

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN

- Analisis Faktor - faktor Yang Mempengaruhi Minat Investasi di Daerah : *Study Kasus* Di Kabupaten Jember Jawa Timur
- Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Target Penerimaan Pajak (Studi Pada KPP Pratama di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat Tahun 2006-2008)
- Model Proyeksi Ekspor Dan Impor – Volume Dan Harga
- The Prospect Of Indonesia China Economic Relation
- Analisis Keterkaitan Antar Industri Dan Sektor Kunci Di Indonesia

Kaj. Eko. & Keu.	Vol. 14	No. 3	Jakarta 2010	ISSN 1410-3249	Terakreditasi B (No. Akreditasi : 306/AU2/P2MBI/08/2010)
------------------	---------	-------	--------------	----------------	--

KAJIAN

EKONOMI KEUANGAN



Pusat Kebijakan Ekonomi Makro
Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan RI

- Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Investasi Di Daerah :
Study Kasus Di Kabupaten Jember Jawa Timur
- Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Target Penerimaan Pajak
(Studi Pada Kpp Pratama Di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat
Tahun 2006-2008)
- Model Proyeksi Ekspor Dan Impor – Volume Dan Harga
- The Prospect of Indonesia China Economic Relation
- Analisis Keterkaitan Antar Industri dan
Sektor Kunci di Indonesia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

KATA SAMBUTAN

Kami panjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya Kajian Ekonomi dan Keuangan edisi ini ke hadapan pembaca sekalian. Pada edisi ini, kami menyajikan berbagai topik yang berkaitan dengan analisis dan dampak kebijakan publik di bidang ekonomi dan keuangan negara.

Kajian pada volume kali ini diisi oleh berbagai topik tulisan yaitu Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Investasi di Daerah : *Study Kasus di Kabupaten Jember Jawa Timur*; Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Target Penerimaan Pajak (Studi Pada KPP Pratama di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat Tahun 2006-2008); Model Proyeksi Ekspor dan Impor – Volume dan Harga; *The Prospect of Indonesia China Economic Relation*; dan Analisis Keterkaitan Antar Industri dan Sektor Kunci di Indonesia. Adapun para penulis yang berkontribusi pada penerbitan kali ini yaitu Anifatul Hanim, Ragimun, Haris Faisal, Abdul Aziz, Rudi Handoko, Suparman Zen Kemu, dan R. Pramono Soedomo.

Demikianlah kata pengantar yang dapat kami sampaikan. Ibarat peribahasa tiada gading yang tak retak, maka kami menyadari kajian ini tentunya masih terdapat kekurangan baik yang disengaja maupun yang tidak kami sengaja. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dari para pembaca guna perbaikan di masa yang akan datang. Selanjutnya, kami berharap jurnal ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca sekalian. Selamat membaca!

Jakarta, 2010
Dewan Redaksi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

DAFTAR ISI

Cover	ii
Dewan Redaksi	iii
Kata Sambutan	v
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	ix
Kumpulan Abstraksi	
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT INVESTASI DI DAERAH : <i>STUDY KASUS DI KABUPATEN JEMBER JAWA TIMUR</i>	
Oleh: Anifatul Hanim dan Ragimun	1
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK (STUDI PADA KPP PRATAMA DI LINGKUNGAN KANWIL DJP JAKARTA PUSAT Tahun 2006-2008)	
Oleh: Haris Faisal dan Abdul Aziz	21
MODEL PROYEKSI EKSPOR DAN IMPOR – VOLUME DAN HARGA	
Oleh: Rudi Handoko	61
<i>THE PROSPECT OF INDONESIA CHINA ECONOMIC RELATION</i>	
Oleh: Suparman Zen Kemu	83
ANALISIS KETERKAITAN ANTAR INDUSTRI DAN SEKTOR KUNCI DI INDONESIA	
Oleh: R. Pramono Soedomo	101

DAFTAR TABEL

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT INVESTASI DI DAERAH : STUDY KASUS DI KABUPATEN JEMBER JAWA TIMUR

Tabel 2.1	<i>Exploratory dan Confirmatory Factor Analysis</i>	11
Tabel 3.1	<i>Descriptive Statistics Factor Analysis</i>	14
Tabel 3.2	<i>KMO and Bartlett's Test</i>	15
Tabel 3.3	<i>Rotated Component Matrix</i>	17
Tabel 3.4	<i>Reliability Test of Factors</i>	18

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK (STUDI PADA KPP PRATAMA DI LINGKUNGAN KANWIL DJP JAKARTA PUSAT Tahun 2006-2008)

Tabel 1.1	Perkembangan Penerimaan Dalam Negeri, 2005-2008	23
Tabel 1.2	Perkembangan Penerimaan Perpajakan Tahun 1994/1995 - 2009	24
Tabel 1.3	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama di Kanwil DJP Jakarta Pusat Tahun 2005-2008	26
Tabel 5.1	Prosentase Realisasi Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Kanwil DJP Jakarta Pusat Th 2006-2008	54
Tabel 5.2	Nilai Variabel Pada KPP Pratama yang Terbaik Pada Kanwil DJP Jakarta Pusat Th 2006-2008	56

THE PROSPECT OF INDONESIA CHINA ECONOMIC RELATION

Table 3.1	Export of Indonesia to Several Countries in Asia	90
Table 3.2	Import of Indonesia from several Countries in Asia	91

ANALISIS KETERKAITAN ANTAR INDUSTRI DAN SEKTOR KUNCI DI INDONESIA

Tabel 2.1	Kriteria Penentuan Peringkat Prioritas Sektor Kunci.....	107
Tabel 2.2	Peringkat Industri yang Memiliki Keterkaitan ke Belakang Tinggi (Backward Linkaged)	108
Tabel 2.3	Peringkat Industri yang Memiliki Keterkaitan ke Depan Tinggi (Forward Linkaged).	109
Tabel 2.4	Peringkat Industri Sebagai Sektor Kunci Dengan Indeks Keterkaitan ke Belakang dari Keterkaitan ke Depan Tinggi (Backward and forward linkaged)	110

DAFTAR GAMBAR

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT INVESTASI DI DAERAH : STUDY KASUS DI KABUPATEN JEMBER JAWA TIMUR	
Gambar 2.1 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Investasi	7
Gambar 3.1 Scree Plot hubungan antara component number dengan Eigenvalue	15
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK (STUDI PADA KPP PRATAMA DI LINGKUNGAN KANWIL DJP JAKARTA PUSAT Tahun 2006-2008)	
Grafik 1.1 Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah, 2005-2007	23
MODEL PROYEKSI EKSPOR DAN IMPOR – VOLUME DAN HARGA	
Gambar 3.1 Nilai Ekspor dan Impor Barang & Jasa	68
Gambar 3.2 Volume Ekspor dan Impor Barang & Jasa	68
Gambar 3.3 Harga Ekspor dan Impor Barang & Jasa	69
Gambar 3.4 Pertumbuhan Riil Triwulanan Ekspor dan Impor Barang & Jasa	70
THE PROSPECT OF INDONESIA CHINA ECONOMIC RELATION	
Graph 4.1 The growth of Indonesia's exports to China	92
Graph 4.2 The growth of Indonesia's import from China	93

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

MAJALAH KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN

ISSN 1410-3249

KEK Terakreditasi B

No. Akreditasi : 306/AU2/P2MBI/08/2010

Volume 14 Nomor 3 Tahun 2010

Keywords used are free terms. Abstracts can be reproduced without permission or charge.

ABSTRAKSI

Hanim, Anifatul, dan Ragimun, et. al. (Fakultas Ekonomi Universitas Jember, dan Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan)

Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Investasi di Daerah : Study Kasus di Kabupaten Jember Jawa Timur

Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 14 Nomor 3 Tahun 2010, halaman 1-20

The trend of economic growth in Jember region is tremendously sophisticated. It needs more resources support especially from potential investors either government or private sector. Investigation on the partner's environments is normally been conducted before coming to the field. The perceptions of this potential investor will derive their expectation and contribute significantly to investment climate in Jember.

The aims of this research are: (1) to determine the economic and non economic potential factors in Jember region and to attract the investors (2) to test the reliability and validity of the potential factors.

Besides twenty two economic and non economic factors, there are six variables produced by EFA method. These variables are potentially influence the investors' attractiveness. There are economic stabilization, administration, government policy, institutional, and securities. Reliability and validity test imply that the factors are able for further statistical analysis.

Keywords : minat investasi, faktor ekonomi dan non ekonomi, analisis faktor,

perkembangan ekonomi

Faisal, Haris, dan Aziz, Abdul, et. al. (Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, dan Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan)

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Target Penerimaan Pajak (Studi Pada KPP Pratama di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat Tahun 2006-2008)

Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 14 Nomor 3 Tahun 2010, halaman 21- 60

Artikel ini membahas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pencapaian target penerimaan pajak yang dibebankan kepada Kantor Pelayanan Pajak

MAJALAH KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN**ISSN 1410-3249****KEK Terakreditasi B****No. Akreditasi : 306/AU2/P2MBI/08/2010****Volume 14 Nomor 3 Tahun 2010**

Keywords used are free terms. Abstracts can be reproduced without permission or charge.

ABSTRAKSI

Pratama di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat pada tahun 2006-2008. Penelitian ini menggunakan metodologi regresi berganda data panel (pooling data regression) pada ilmu Ekonometrika dengan variabel bebas Penerimaan Pajak Tahun Sebelumnya, rasio SDM (Account Representative, Fungsional Pemeriksa Pajak dan Pegawai Pelaksana) dengan jumlah WP efektif, rasio realisasi Sumber Dana (Prosentase Realisasi Anggaran Belanja/DIPA) dengan SDM, dan Tingkat Kepatuhan Administrasi Wajib Pajak (Orang Pribadi dan Badan). Hasil penelitian ini menyarankan agar pimpinan di Direktorat Jenderal Pajak sebagai pelaksana kebijakan publik lebih memperhatikan alokasi SDM dan meningkatkan kualitasnya; mengawasi pelaksanaan anggaran agar lebih efektif dan efisien; dan meningkatkan tingkat Kepatuhan Administrasi Wajib Pajak, yang keseluruhannya merupakan bagian dari peningkatan mutu Reformasi Perpajakan.

Kata kunci : Penerimaan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Account Representative, Fungsional Pemeriksa Pajak, Pegawai Pelaksana, Anggaran Belanja (DIPA).

Handoko, Rudi, et. al. (Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan)

Model Proyeksi Ekspor dan Impor – Volume dan Harga Kajian

Ekonomi dan Keuangan Volume 14 Nomor 3 Tahun 2010, halaman 61-82

Kinerja ekspor dan impor Indonesia selama periode 2000 – 2009 cenderung mengalami peningkatan walaupun sempat mengalami penurunan saat terjadi krisis ekonomi global 2008/2009. Variabel ekonomi yang mempengaruhi ekspor dan impor diidentifikasi seperti permintaan dunia, volume perdagangan dunia, harga ekspor, dan nilai tukar. Model proyeksi difokuskan kepada pertumbuhan (growth) volume dan harga baik ekspor maupun impor. Model ekonometrik yang dikembangkan menggunakan metode ordinary least square (OLS) dengan meregresikan variabel-variabel yang mempengaruhi volume dan harga—ekspor dan impor.

Kata kunci: Proyeksi, Ekspor, Impor, Perdagangan Luar Negeri, Penyesuaian Musiman.

Kemu, Suparman Zen, et. al. (Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan)

The Prospect of Indonesia China Economic Relation

Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 14 Nomor 3 Tahun 2010, halaman

<p>MAJALAH KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN ISSN 1410-3249 KEK Terakreditasi B No. Akreditasi : 306/AU2/P2MBI/08/2010 Volume 14 Nomor 3 Tahun 2010</p>
<p><i>Keywords used are free terms. Abstracts can be reproduced without permission or charge.</i></p>
<p>ABSTRAKSI</p>
<p>83 - 100</p> <p><i>Perkembangan hubungan ekonomi Indonesia China merupakan fenomena yang menarik untuk disimak, karena dua Negara ini merupakan Negara dengan jumlah penduduk yang besar, dan sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang mengesankan. Indonesia memiliki keunggulan sumber daya alam (SDA), daya beli yang meningkat, dan meningkatnya daya saing sebagai Negara tujuan FDI. Beberapa kelemahan Indonesia antara lain buruknya kondisi investasi terutama berkaitan dengan buruknya kondisi infrastruktur (khususnya listrik), birokrasi yang cenderung korup, adanya resistensi dari sekelompok masyarakat terhadap kepemilikan asing, dan juga ekspor yang sangat bergantung pada komoditi primer. China disisi lain, sedang mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi diiringi terjadinya peningkatan kebutuhannya akan barang impor termasuk dari Indonesia, sedang menggiatkan FDI ke luar negeri termasuk ke Indonesia, bersama Indonesia merupakan anggota ASEAN+3 yang saling mengetahui kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kalau beberapa kelebihan tadi bisa disinergikan, dan terhadap beberapa kelemahan yang ada dilakukan perbaikan, maka hubungan ekonomi Indonesia China ke depan akan dapat meningkat dengan lebih pesat.</i></p> <p><i>Keyword : FDI, Ekonomi Indonesia-China, ASEAN+3, ekspor</i></p>
<p>Soedomo, R. Pramono, et. al. (Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan)</p> <p>Analisis Keterkaitan Antar Industri dan Sektor Kunci di Indonesia</p> <p>Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 14 Nomor 3 Tahun 2010, halaman 101- 116</p> <p><i>The industrial sector plays an important role in the development of the Indonesian economy. The problem of mapping types need anything from 175 industry sectors that have a relationship with each other linkages that need to diprioritas to increase in domestic industrial sector. This study aims to map and analyze the inter-industry linkages and key sectors in Indonesia. To view the analysis of linkage and multiplier analysis in this study using input-output model with the 10-year 2005 data tables 175 sector classification. Linkages among sectors using methods known forward and backward linkage index linkages. Determine the index number of key sectors is a priority sector. From the analysis results can be seen that there are 20 key sectors in Indonesia, the sector: (1) pulp, (2) oil industry of animal and vegetable oils, (3) skin equalize, and preparations, (4) rice industry (5) industrial sugar, (6) basic metal industries</i></p>

MAJALAH KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN

ISSN 1410-3249

KEK Terakreditasi B

No. Akreditasi : 306/AU2/P2MBI/08/2010

Volume 14 Nomor 3 Tahun 2010

Keywords used are free terms. Abstracts can be reproduced without permission or charge.

ABSTRAKSI

rather than iron, (7) animal feed industry, (8) service restaurant, (9) entertainment services, recreation and cultural services, private (10) of meat offal and the like, (11) textile industry, (12) electricity and gas, (13) residential buildings and non residence, (14) and mounted industrial sawn timber, (15) highway transportation services, (16) roads, bridges and ports, (17) poultry and results -result, (18) fertilizer industry, (19) Manufacture of paper and paperboard and (20) marine transportation services. With the 20 key sectors, we can know these sectors have forward and backward linkages are high. For that government policy should be more focused on the 20 key sectors.

Keywords: Key Sectors, Multiplier, inter-industry linkage, and input- output sector 175.

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENCAPAIAN
TARGET PENERIMAAN PAJAK (STUDI PADA KPP
PRATAMA DI LINGKUNGAN KANWIL DJP JAKARTA PUSAT
TAHUN 2006-2008)¹**

Oleh:
Haris Faisal² dan Abdul Aziz³

Abstraksi

Artikel ini membahas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pencapaian target penerimaan pajak yang dibebankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat pada tahun 2006-2008. Penelitian ini menggunakan metodologi regresi berganda data panel (pooling data regression) pada ilmu Ekonometrika dengan variabel bebas Penerimaan Pajak Tahun Sebelumnya, rasio SDM (Account Representative, Fungsional Pemeriksa Pajak dan Pegawai Pelaksana) dengan jumlah WP efektif, rasio realisasi Sumber Dana (Prosentase Realisasi Anggaran Belanja/DIPA) dengan SDM, dan Tingkat Kepatuhan Administrasi Wajib Pajak (Orang Pribadi dan Badan). Hasil penelitian ini menyarankan agar pimpinan di Direktorat Jenderal Pajak sebagai pelaksana kebijakan publik lebih memperhatikan alokasi SDM dan meningkatkan kualitasnya; mengawasi pelaksanaan anggaran agar lebih efektif dan efisien; dan meningkatkan tingkat Kepatuhan Administrasi Wajib Pajak, yang keseluruhannya merupakan bagian dari peningkatan mutu Reformasi Perpajakan.

Kata kunci : Penerimaan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Account Representative, Fungsional Pemeriksa Pajak, Pegawai Pelaksana, Anggaran Belanja (DIPA).

¹ Artikel ini merupakan *Shorter Version* dari tesis yang berjudul asli: Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Target Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (Studi di Kanwil DJP Jakarta Pusat Tahun 2006-2008);

² Mahasiswa Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia;

³ Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan, email: kingabaz@gmail.com

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan fiskal yang dijalankan oleh Departemen Keuangan sebagian dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Seiring dengan perkembangan zaman, pemerintah dituntut untuk menjalankan fungsi tersebut dengan prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*), yang meliputi transparansi dan akuntabilitas. Hal tersebut disebabkan oleh semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah, baik yang dikarenakan oleh faktor internal maupun eksternal.

Faktor internal yang sangat mempengaruhi kondisi keuangan negara adalah terus menurunnya cadangan devisa dan penghasilan dari sektor migas karena semakin berkurangnya cadangan minyak bumi yang bisa dieksplorasi atau menurunnya capaian daya angkat (*lifting*) minyak mentah. Sedangkan faktor eksternal yang dapat menyebabkan kondisi keuangan negara terganggu adalah naiknya harga minyak mentah dunia (*world crude oil price*) dan harga minyak Indonesia (*Indonesia crude oil price / ICP*) yang sangat berpengaruh terhadap besaran subsidi energi yang dianggarkan Pemerintah dalam APBN. Faktor lainnya yang berhubungan langsung dengan penerimaan pajak sebagai bagian dalam penerimaan negara pada APBN adalah penerapan Persaingan Tarif Pajak (*Tax Rate Competititon*) oleh negara lain yang akan menyebabkan terjadinya Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) ke negara yang menerapkan tarif pajak lebih rendah.

Hal-hal tersebut tentunya berimplikasi pada besaran angka APBN yang akan menyebabkan selisih (*gap*) antara penerimaan dan belanja negara akan semakin besar. Dan yang harus dilakukan secara intensif adalah berupaya meningkatkan penerimaan negara dengan segala potensi yang ada. Struktur penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menggambarkan perkembangan penerimaan dalam negeri tahun 2005-2008 sebagaimana disajikan pada tabel 1.1.


Perkembangan dan perbandingan struktur penerimaan dalam negeri selama tahun 2005-2007 yang sebagian besar dari Penerimaan Perpajakan, ditambah dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan sebagian kecil lainnya dari Hibah dapat dilihat pada grafik 1.1.

**Tabel 1.1. Perkembangan Penerimaan Dalam Negeri, 2005-2008
(triliunan rupiah)**

URAIAN	2005		2006		2007		2008 (APBN)	
	Realisasi	%thd PDB	Realisasi	%thd PDB	Realisasi	%thd PDB	Perkiraan Realisasi	%thd PDB
Penerimaan Dalam Negeri	493,9	17,7	636,2	19,0	706,1	17,8	959,5	20,3
1. Penerimaan Perpajakan	347,0	12,5	409,2	12,3	491,0	12,4	633,8	13,4
a. Pajak Dalam Negeri	331,8	11,9	396,0	11,9	470,1	11,9	599,2	12,7
i. Pajak Penghasilan	175,5	6,3	208,8	6,3	238,4	6,0	318,0	6,7
1. Migas	35,1	1,3	43,2	1,3	44,0	1,1	62,1	1,3
2. Nonmigas	140,4	5,0	165,6	5,0	194,4	4,9	255,9	5,4
ii. Pajak Pertambahan Nilai	101,3	3,6	123,0	3,7	154,5	3,9	199,8	4,2
iii. Pajak Bumi dan Bangunan	16,2	0,6	20,9	0,6	23,7	0,6	25,5	0,5
iv. BPHTB	3,4	0,1	3,2	0,1	6,0	0,2	5,5	0,1
v. Cukai	33,3	1,2	37,8	1,1	44,7	1,1	47,0	1,0
vi. Pajak Lainnya	2,1	0,1	2,3	0,1	2,7	0,1	3,3	0,1
b. Pajak Perdagangan Internasional	15,2	0,5	13,2	0,4	20,9	0,5	34,7	0,7
i. Bea Masuk	14,9	0,5	12,1	0,4	16,7	0,4	19,8	0,4
ii. Bea Keluar	0,3	-	1,1	-	4,2	0,1	14,9	0,3
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	146,9	5,3	226,9	6,8	215,1	5,4	325,7	6,9
a. Penerimaan SDA	110,5	4,0	167,5	5,0	132,9	3,4	229,0	4,8
i. Migas	103,8	3,7	158,1	4,7	124,8	3,2	219,1	4,6
ii. Nonmigas	6,7	0,2	9,4	0,3	8,1	0,2	9,9	0,2
b. Bagian Laba BUMN	12,8	0,5	21,5	0,6	23,2	0,6	35,0	0,7
c. PNBPLainnya	23,6	0,8	36,5	1,1	45,3	1,1	61,7	1,3
d. Surplus BI	-	-	1,5	-	13,7	0,3	-	-

Sumber : Nota Keuangan dan RAPBN 2009, Departemen Keuangan

Grafik 1.1. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah, 2005-2007



Sumber : Nota Keuangan dan RAPBN 2009, Departemen Keuangan

Dengan semakin menurunnya penerimaan negara dari sektor migas dan terus bertambahnya kebutuhan akan subsidi, maka diperlukan alternatif lain untuk menutupi anggaran yang dibutuhkan tersebut. Pada struktur penerimaan negara dalam APBN saat ini, penerimaan negara dari pajak merupakan penerimaan yang mempunyai porsi paling besar. Penerimaan pajak dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang terus bertambah signifikan, walaupun sebenarnya penerimaan pajak ini masih lebih rendah dari potensi yang ada. Tentunya penerimaan pajak yang terus meningkat diharapkan dapat mengatasi permasalahan akibat menurunnya penerimaan negara dari hasil sektor migas dan bertambahnya kebutuhan akan subsidi.

Peningkatan penerimaan perpajakan yang merupakan bagian dari penerimaan dalam negeri yang terus meningkat setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.2. Perkembangan Penerimaan Perpajakan Tahun, 1994/1995 - 2009
(dalam miliar rupiah)

Tahun Anggaran	Pajak Dalam Negeri				Pajak Perdagangan Internasional		Jumlah	PDR ⁰	Rasio (%)	
	PPh ¹⁾	PPN	PBB ²⁾	Cukai	Pajak Lainnya	Bea Masuk				Bea Keluar
1994/1995	18.761,1	16.544,8	1.647,3	2.133,2	311,9	1.900,1	131,6	44.442,1	765.330,9	12,2
1995/1996	21.012,0	18.510,1	1.801,9	3.592,7	452,8	3.029,1	196,1	48.686,3	433.410,4	11,2
1996/1997	27.062,1	20.351,2	2.113,2	4.262,8	590,7	2.578,9	81,0	57.339,9	511.365,4	11,2
1997/1998	34.388,1	25.198,8	2.640,9	5.101,4	477,8	2.908,7	128,5	70.934,2	633.520,5	11,2
1998/1999	55.941,3	27.803,2	3.575,3	5.732,9	413,0	2.305,6	4.601,2	102.314,1	947.669,8	10,8
1999/2000 ⁴⁾	72.729,0	33.087,0	4.407,3	81.381,2	610,9	4.477,0	858,6	125.951,0	1.138.115,8	11,1
2000 ⁵⁾	57.973,0	33.231,8	4.156,1	11.286,6	836,7	6.697,1	331,2	115.912,5	971.502,6	11,9
2001	94.876,0	55.957,0	6.662,9	17.394,1	1.983,9	9.025,8	541,2	185.540,0	1.681.280,0 ⁶⁾	11,0
2002	110.873,5	65.158,0	7.827,7	23.188,6	1.469,1	10.344,4	931,0	210.087,5	1.865.275,0	11,3
2003	115.015,6	77.081,5	10.925,3	26.277,2	1.654,3	10.884,6	229,7	242.088,2	2.048.833,0	11,8
2004	119.514,5	102.572,7	14.685,2	39.472,5	1.872,1	12.414,0	297,8	280.558,8	2.303.011,0	12,2
2005	175.511,2	101.295,8	19.648,6	33.250,2	2.650,1	14.920,9	318,2	347.031,2	2.784.960,3	13,5
2006	208.823,1	121.035,9	24.043,0	37.772,1	2.287,4	12.110,4	1.091,1	400.203,0	3.338.195,7	12,1
2007 (LKPP)	228.430,9	154.526,8	29.676,9	41.670,5	2.737,7	16.679,1	4.237,4	460.988,6	3.957.403,9	12,4
2008 (APBN-P)	305.015,9	145.161,0	30.667,2	45.717,5	1.251,7	17.820,9	11.158,3	600.227,5	4.481.371,8	13,6
2008 (Perk Real)	325.717,5	199.535,2	31.054,8	46.717,5	3.325,1	19.709,9	14.858,3	641.008,7	4.681.877,9	13,7
2008 (Perk Real/Dok Perbb)	318.027,8	109.785,2	31.054,8	46.907,5	3.325,1	19.799,9	14.858,3	631.818,9	4.732.501,4	13,4
2009 RAPAN (Dok Tambahan)	364.405,8	245.418,7	36.109,9	47.494,7	4.273,2	19.161,1	9.335,6	726.278,3	5.295.344,4	13,7
2009 (Dok Perbb)	361.410,3	219.508,7	36.109,9	48.491,7	4.273,2	19.161,1	9.335,6	720.852,8	5.357.514,3	13,6
2009 (APBN)	337.400,3	249.508,7	36.669,9	49.494,7	4.273,2	19.161,1	9.335,6	723.843,0	5.327.637,9	13,6

Sumber : Data Pokok APBN-P 2008 dan RAPAN 2009, Departemen Keuangan

Mengingat pentingnya penerimaan perpajakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh keuangan negara khususnya APBN, yang dilatarbelakangi oleh permasalahan-permasalahan yang ada, perlu kiranya Pemerintah untuk melakukan suatu hal yang dapat meningkatkan performa

pencapaian penerimaan pajak. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah melakukan Reformasi Administrasi di bidang keuangan negara, yang salah satunya adalah Reformasi Perpajakan (*Tax Reform*), yang menuntut Pemerintah untuk menjaga pelaksanaan pemungutan pajak agar terus lebih efektif dan efisien. Reformasi Perpajakan (*Tax Reform*) yang merupakan reformasi kebijakan fiskal di bidang perpajakan mencakup perbaikan pada peraturan perundang-undangan beserta tata kelola organisasinya.

Reformasi Perpajakan (*Tax Reform*) yang sudah berjalan 25 (dua puluh lima) tahun, diawali dengan reformasi pada aturan perundang-undangan perpajakan dimulai pada tahun 1983 dengan disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan diikuti oleh undang-undang lainnya seperti Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN).

Inti dari reformasi aturan perundang-undangan perpajakan terletak pada perubahan sistem penghitungan dan pelaporan pajak atau paradigma pelaksanaan pemungutan pajak (*tax compliance*) dari yang semula ditentukan besarnya pajak yang terutang oleh pemerintah atau fiskus (*Official Assessment System*) menjadi ditentukan sendiri besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (*Self Assessment System*). Dengan prinsip kesetaraan ini diharapkan Wajib Pajak bisa lebih patuh dan kooperatif dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya serta dapat meminimalisir tingkat Penghindaran Pajak (*Tax Evasion*).

Selain reformasi pada aturan perundang-undangan, pemerintah juga melakukan reformasi administrasi pada organisasi aparat pajak yakni pada tubuh Direktorat Jenderal Pajak. Reformasi Administrasi di Direktorat Jenderal Pajak ditandai dengan beberapa perubahan fundamental dalam sistem tata kelola organisasi yang berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*), seperti transparansi dan akuntabilitas. Pelaksanaan Reformasi Administrasi yang sangat signifikan adalah pada perubahan sistem organisasi berdasarkan fungsi serta penerapan kode etik yang lebih mengikat dengan diterapkannya pemberian apresiasi/hadiah dan sanksi (*reward and punishment*) yang jelas.

Tata kelola organisasi di Direktorat Jenderal Pajak diperbaiki sedemikian rupa untuk tercapainya tujuan dari Reformasi Perpajakan. Dari bentuk awal yakni Kantor Inspeksi Pajak (KIP) berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang merupakan penyesuaian dari perubahan *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. Perubahan-perubahan pada tata kelola organisasi terus

dilakukan sampai dengan terbentuknya Kantor Pelayanan Pajak Pratama pada tahun 2005 yang telah disesuaikan dengan fungsi dari masing-masing kewenangan para aparatnya sesuai dengan kompetensinya. Kantor Pelayanan Pajak Pratama merupakan bentuk perubahan nomenklatur dan sistem tata kelola organisasi yang berbasis pelayanan dan yang berhubungan langsung dengan Wajib Pajak atau masyarakat umum lainnya. Penambahan kata Pratama dari sebelumnya yang hanya bernama Kantor Pelayanan Pajak memiliki tujuan serta standarisasi tertentu dalam menunjang Reformasi Perpajakan di bidang tata kelola organisasi.

Unit kerja di Direktorat Jenderal Pajak yang terdiri dari Kantor Pusat dan beberapa Kantor Wilayah, memiliki kewenangan masing-masing yang telah diatur sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Sedangkan Kantor Wilayah dapat melimpahkan tugas dan wewenangnya kepada unit kerja vertikal dibawahnya, yakni Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Kantor Pelayanan Pajak Madya dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar. Setiap Kantor Wilayah membawahi beberapa Kantor Pelayanan Pajak Pratama sesuai dengan wilayah kerja masing-masing dan hanya ada sebagian Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak Madya. Selain itu hanya ada satu Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar.

Setiap Kantor Pelayanan Pajak Pratama dibebankan target berupa penerimaan pajak yang harus dicapai pada setiap tahunnya. Berikut ini adalah data mengenai pencapaian target penerimaan pajak pada masing-masing Kantor Pelayanan Pajak Pratama di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat pada tahun 2005 - 2008 :

Tabel 1.3. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama di Kanwil DJP Jakarta Pusat Tahun 2005-2008 (dalam triliun rupiah)

No	Nama Kantor	Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)											
		2005			2006			2007			2008		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	KPP P. Jil. Sawah I	814.275,41	963.164,94	118,31	832.649,91	922.790,67	110,82	894.273,85	1.020.194,36	114,07	1.037.128,19	1.152.624,20	111,92
2	KPP P. Jil. Gambir II	478.975,05	529.314,31	110,53	1.277.616,32	1.276.813,64	99,95	1.281.674,49	1.221.078,58	95,27	801.829,00	1.083.008,11	135,08
3	KPP P. Jil. Senen II	458.114,01	586.782,85	128,11	633.886,68	470.811,38	74,28	716.882,98	624.409,60	87,04	563.451,16	587.143,58	104,04
4	KPP P. Jil. Gambir IV	231.066,30	136.263,98	59,07	898.304,31	888.196,20	98,91	443.530,30	313.964,39	70,81	223.848,28	254.893,78	113,87
5	KPP P. Jil. Sawah Besar I	650.344,46	801.784,34	123,29	145.523,33	177.491,01	122,00	873.566,26	1.016.181,54	116,33	701.334,31	868.511,23	123,83
6	KPP P. Jil. Sawah Besar II	219.317,07	104.451,64	47,63	447.657,12	299.381,43	66,90	382.179,52	418.710,36	109,56	348.589,14	431.290,67	123,75
7	KPP P. Jil. Kertajaya	436.654,83	114.787,01	26,29	676.491,82	412.979,44	61,04	641.345,10	666.888,43	104,00	547.678,85	796.201,40	145,41
8	KPP P. Jil. Cempaka Putih	319.767,62	340.014,71	106,66	475.421,72	269.671,18	56,72	329.144,81	262.903,30	79,85	365.117,48	327.240,11	89,63
9	KPP P. Jil. Menteng I	476.071,44	181.038,82	38,03	369.822,32	391.411,26	105,84	506.695,16	346.771,22	68,46	319.616,15	359.016,10	112,44
10	KPP P. Jil. Menteng II	964.771,76	331.214,71	34,35	467.274,26	420.885,88	90,07	491.653,68	522.748,20	106,53	471.515,96	468.608,51	99,38
11	KPP P. Jil. Menteng III	109.549,63	89.751,22	81,98	479.311,54	314.984,63	65,73	524.361,20	614.442,66	117,18	389.862,46	433.676,15	111,49
12	KPP P. Jil. Senen	339.072,87	317.791,44	93,72	446.814,29	203.531,73	45,57	1.041.840,08	917.481,43	88,10	570.209,12	631.173,08	110,69
13	KPP P. Jil. Tanah Abang I	847.778,89	731.054,33	86,23	681.278,95	501.818,13	73,66	641.991,34	643.168,29	100,19	673.037,28	629.186,83	93,48
14	KPP P. Jil. Tanah Abang II	316.031,52	270.732,89	85,67	774.840,44	313.481,40	40,47	318.876,74	411.451,11	129,01	718.047,11	814.406,68	113,43
15	KPP P. Jil. Tanah Abang III	178.882,37	136.202,69	76,21	762.461,29	616.311,39	80,84	885.038,22	1.037.881,18	116,81	747.724,41	844.189,61	111,71

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak

Dari tabel 1.3. dapat diperoleh informasi mengenai target yang dibebankan kepada masing-masing kantor dan pencapaiannya untuk setiap tahun pajak. Yang menjadi titik perhatian adalah, sebagian besar dari seluruh Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang ada dibawah Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 tidak dapat mencapai target yang dibebankan, sedangkan di tahun 2008 seluruhnya dapat mencapai target. Artinya sebagian besar realisasi penerimaan pajak kantor tersebut berbeda antara tahun 2005-2007 dengan tahun 2008.

Tentunya hal diatas dapat menimbulkan pertanyaan, mengapa sebagian besar realisasi penerimaan pajak kantor pada tahun 2005-2007 masih dibawah dari target, berbeda dengan tahun 2008. Untuk menjawab pertanyaan ini diperlukan data-data mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target tersebut beserta kendalanya.

1.2. Rumusan Masalah

Perubahan tata kelola organisasi pada tubuh Direktorat Jenderal Pajak yang diantaranya diikuti dengan pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama diharapkan dapat meningkatkan pencapaian hasil atas target yang telah ditetapkan. Tentunya hal ini harus dilihat dari beberapa perbedaan yang ada pada setiap kantor yang akan berimplikasi pada pencapaian target dari masing-masing unit sesuai dengan target yang dibebankan. Pada tahun 2005 sampai dengan 2007 sebagian besar Kantor Pelayanan Pajak Pratama di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat tidak mencapai target penerimaan pajak yang dibebankan, sedangkan pada tahun 2008 seluruhnya dapat mencapai target tersebut.

Dengan mengacu pada data mengenai target dan realisasi penerimaan pajak pada latar belakang, dapat diperkirakan faktor-faktor yang mempengaruhi target yang dibebankan pada masing-masing kantor.

1.3. Tujuan Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan pada rumusan masalah, yakni: mengukur dan menganalisa faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pencapaian target penerimaan pajak.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dilakukan pada unit Direktorat Jenderal Pajak dengan target penerimaan yang dibagi secara proporsional berdasarkan Peraturan

Menteri Keuangan kepada seluruh unit vertikal di bawahnya, dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang ada dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat sebagai Kantor Wilayah yang pertama kali menerapkan sistem dan tata kelola Kantor Pelayanan Pajak Pratama pada pertengahan tahun 2005.

Data yang digunakan adalah data-data sesuai variabel-variabel dalam spesifikasi model dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008. Akan tetapi penelitian ini hanya menggunakan data pada tahun 2006-2008 dengan pertimbangan bahwa pada pertengahan tahun 2005 Kantor Pelayanan Pajak Pratama baru terbentuk dan belum efektif dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

II. LANDASAN TEORI

2.1. Definisi Pajak

Definisi atau pengertian pajak menurut Soemitro (Mardiasmo:2003: 1) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan dapat digunakan untuk membayar kepentingan umum.

Beberapa tujuan dari pajak dijelaskan oleh Hillman (2003: 463) : *"Government levy taxes to finance public spending on public goods and to finance income redistribution, but taxation is also part of the Pigovian solution for externality problems and can also be used to discourage consumption when there is perception that people are harming themselves. In this case the purpose of taxation is to affect incentives and not to provide revenue for public spending"*.

Dan dalam buku *Tax Principles Workbook (2003) Silicon Valley Network*, pajak didefinisikan sebagai berikut : *"A tax is paid by individuals, businesses and organizations to fund government operations. There is no correlation between the amount of tax individuals and entities pay and the amount of government services they receive. Instead, tax revenues are used to benefit the public, as broadly defined. The Internal Revenue Service (IRS) has defined a tax as an enforced contribution, exacted pursuant to legislative authority in the exercise of the taxing power, and imposed and collected for the purpose of raising revenue to be used for public or governmental purposes, and not as a payment for some special privilege granted or service rendered"*.

2.2. Fungsi Pajak

Mardiasmo (2003: 1) menjelaskan ada dua fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi anggaran (*budgetair*), pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*), pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Sedangkan Nurmantu (2005 : 30) menjelaskan dua fungsi pajak sebagai :

1. Fungsi *budgetair*, yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang berlaku. Yang dimaksud dengan memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang berlaku adalah :
 - a. Jangan sampai ada Wajib Pajak/subjek pajak yang tidak memenuhi sepenuhnya kewajiban perpajakannya;
 - b. Jangan sampai ada objek pajak yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak kepada fiskus;
 - c. Jangan sampai ada objek pajak yang terlepas dari pengamatan atau penghitungan fiskus.

Dengan demikian, maka optimalisasi pemasukkan dana ke kas negara tidak hanya tergantung kepada fiskus saja atau kepada Wajib Pajak saja akan tetapi kepada kedua-duanya berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2. Fungsi *Regulerend*/Fungsi Mengatur, yaitu fungsi dalam mana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Dan dalam mencapai tujuan tersebut maka pajak dipakai sebagai alat kebijaksanaan.

2.3. Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2003:7) menyatakan di dunia ini di kenal 3 (tiga) sistem pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut :

1. *Official Assessment System*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Sistem ini masih digunakan di Indonesia, yaitu untuk menghitung Pajak Bumi dan Bangunan. Ciri-ciri *Official Assessment System* adalah :
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus;
 - b. Wajib Pajak bersifat persuasif;
 - c. Utang Pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Di Indonesia sistem ini digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Bea Materai dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Ciri-cirinya adalah :
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri;
 - b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;
 - c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. *Withholding System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.4. Modernisasi Administrasi Perpajakan di Indonesia

Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak mencoba mengubah citra menjadi institusi yang berorientasi “pelayanan” yaitu melalui penyempurnaan yang dilakukan terhadap sistem informasi perpajakan, sistem dan prosedur perpajakan dengan prinsip : kepastian hukum (*certainty*), kesetaraan (*equity*), kesederhanaan (*simplicity*) dan keterbukaan (*transparency*).

Selain itu pimpinan Direktorat Jenderal Pajak sepakat menetapkan visi yang berbasis pada pelayanan, yaitu: Menjadi Model Pelayanan Masyarakat yang Menyelenggarakan Sistem dan Manajemen Perpajakan Kelas Dunia yang Dipercaya dan Dibanggakan Masyarakat.

Reformasi Sistem Administrasi juga dilaksanakan dengan penerapan Modernisasi Kantor Pajak yang dimulai pada tahun 2000 dengan dibentuknya Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar atau disebut KPP WP Besar ⁴ (*Large Taxpayers Office / LTO*) sebagai percontohan dalam menerapkan sistem prosedur operasional dengan prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) secara konsisten.

Selanjutnya diteruskan dengan Modernisasi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak lainnya seperti Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta Khusus⁵ dan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I (Jakarta Pusat) untuk wajib pajak yang berada di wilayah Jakarta Pusat. Disamping itu juga

⁴ KPP WP besar adalah kantor pelayanan pajak khusus untuk wajib pajak yang berskala besar, baik dari segi omzet dan pembayaran pajaknya.

⁵ Kanwil Jakarta Khusus adalah kantor wilayah dengan kantor pelayanan pajak wajib pajak dengan penanaman modal asing (PMA), *go public* dan wajib pajak BUMN.

dilakukan pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Madya (KPP Madya)⁶ dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama)⁷.

Contoh lain pembenahan di sisi administrasi dan birokrasi yang dilakukan adalah dikeluarkannya 6.475 prosedur operasi standar (*standard operating procedures/SOP*), yang mengatur dengan rinci mekanisme pelayanan, lama pelayanan, serta berapa biaya pelayanan seperti contoh dalam pelayanan pendaftaran NPWP dapat diselesaikan dalam satu hari dan juga tanpa dipungut biaya pada Tempat Pelayanan Terpadu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

Secara garis besar program modernisasi perpajakan bertujuan untuk mencapai empat sasaran yaitu sebagai berikut: (1) optimalisasi penerimaan yang berkeadilan, meliputi perluasan basis pajak (*tax base*) dan stimulus fiskal; (2) peningkatan kepatuhan sukarela melalui pemberian layanan prima dan penegakan hukum secara konsisten; (3) efisiensi administrasi berupa penerapan sistem dan administrasi handal serta pemanfaatan teknologi tepat guna; serta (4) terbentuknya citra yang baik dan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi, melalui kapasitas sumber daya manusia yang profesional, budaya organisasi yang kondusif, serta pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

Hasil dari program modernisasi tersebut, sampai dengan akhir 2007 Pemerintah telah memodernisasi 22 Kanwil dan 202 KPP yang terdiri dari 3 KPP WP Besar, 28 KPP Madya, dan 171 KPP Pratama di Jawa dan Bali. Dalam tahun 2008, seluruh kantor di luar Jawa dan Bali dimodernisasi dengan dibentuknya 128 KPP Pratama untuk menggantikan seluruh kantor pelayanan pajak yang ada. Modernisasi kantor pelayanan pajak tersebut telah menunjukkan hasil yang menggembirakan dan mendapat tanggapan positif dari masyarakat.

Direktorat Jenderal Pajak telah merancang pembentukan kantor modern dengan tujuan-tujuan strategis yang disesuaikan dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik *Good Governance*. Paradigma organisasi seluruhnya diubah menjadi berdasarkan fungsi, yakni : Administrasi, Pelayanan, Pemeriksaan, Penagihan dan Penyidikan, sehingga tidak ada lagi Direktorat atau Bidang atau Seksi yang khusus menangani jenis pajak PPh, PPN, maupun PBB.

⁶ KPP Madya adalah kantor pelayanan pajak untuk wajib pajak yang skalanya di bawah wajib pajak yang terdaftar di KPP WP Besar.

⁷ KPP Pratama adalah kantor pelayanan pajak untuk wajib pajak yang skalanya di bawah wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Modern yang dikenal dengan sebutan Kantor Pelayanan Pajak Madya dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama khususnya di Lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jakarta Pusat sebagai unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang pertama kali melaksanakan Sistem Administrasi Perpajakan Modern (SAPM) yang mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, pengawasan dan konsultasi, penagihan serta pemeriksaan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah di lingkungan wilayah kecamatan-kecamatan yang berada pada KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat, dituntut untuk mampu mengembangkan potensi pendapatan / penerimaan melalui pajak khususnya potensi penerimaan pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.5. Penetapan Target Penerimaan Pajak Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Sebelum dijelaskan mengenai bagaimana mekanisme penetapan target penerimaan pajak dalam APBN yang menjadi beban kerja Direktorat Jenderal Pajak, perlu dipahami bahwa menurut Nurmantu, Safri (2005:33), lingkungan organisasi yang mengadministrasikan pajak di suatu negara selalu berubah, dan secara internal suatu organisasi tidak lagi mengandalkan struktur perintah (*command structure*) dan struktur kontrol (*control structure*) tapi lebih kepada *task driven organization* yang mempunyai tiga kunci kemampuan organisasi, yakni : koordinasi (*coordination*), komitmen (*commitment*) dan kompetensi (*competence*).

Masih menurutnya, penerapan *strategic alignment* atau pemfokusan atau penyesuaian terhadap unit-unit yang merupakan kunci strategis atau tugas-tugas yang menghasilkan semangat untuk berubah. Di Indonesia unit-unit tersebut yang penting adalah Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (yang telah digabung menjadi KPP Pratama) sebagai *operating arms* Direktorat Jenderal Pajak.

Sedangkan menurut Berger dan Sikora (Nurmantu, Safri :2005:34) dalam bukunya yang berjudul *The Change Management Handbook* (1994:35) menjelaskan bahwa keberhasilan organisasi yang mengadministrasi pajak tidak lagi tergantung pada pucuk Eselon I dan II, akan tetapi tergantung pada *collaborative process of problem definition, diagnosis, organizational reinvention and action plan*. Penerapan *Knowledge Management* yang berintikan *learning organization* akan menjamin organisasi ini dapat tetap memberikan kontribusinya yang signifikan dalam setiap tahun anggaran.

Demikianlah beberapa faktor yang ikut menunjang proses optimalisasi pemasukan dana ke kas negara melalui pajak. Sejak Reformasi Perpajakan (*Tax Reform*) tahun 1983, Indonesia lebih menitikberatkan kepada fungsi anggaran (*budgetair*) daripada fungsi pengaturan (*regulerend*). Menurut Nurmantu, Safri (2005:34) perwujudan fungsi anggarannya (*budgetair*) dalam kehidupan kenegaraan dapat terlihat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang setiap tahun disahkan dengan undang-undang. Penerimaan negara selalu meningkat dari tahun ke tahun, khususnya sejak reformasi undang-undang pajak tahun 1983.

Dengan melihat data tentang target dan realisasi penerimaan pajak nasional dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kanwil DJP Jakarta Pusat pada tabel 3 diperoleh gambaran bahwa setiap tahunnya baik target dan realisasinya terus mengalami kenaikan dengan prosentase pencapaian yang bervariasi. Untuk itu perlu kiranya untuk mengetahui bagaimana target penerimaan pajak itu ditetapkan di Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan.

Tugas utama yang dibebankan kepada Direktorat Jenderal Pajak tentunya adalah pencapaian penerimaan negara dari pajak yang telah disusun dalam RAPBN sebagai pelaksanaan amanat Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diajukan oleh Presiden setiap tahun untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah diperoleh dari sumber-sumber yang diantaranya adalah Penerimaan perpajakan, Penerimaan negara bukan pajak, dan Penerimaan hibah. Besaran angka masing-masing sumber tersebut disebutkan dalam pasal-pasal pada UU APBN. Berdasarkan angka tersebut Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pembagian tugas dan fungsi yang jelas dan tegas antara Badan Kebijakan Fiskal dengan Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, sebagai pelaksanaan sinergi tugas dan proses bisnis di bidang Kebijakan Fiskal dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pada awalnya Badan Kebijakan Fiskal merekomendasikan rencana penerimaan perpajakan sebagai dasar penyusunan RAPBN. Dan selanjutnya Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memberikan masukan dan kelayakan atas rencana penerimaan sebagaimana dimaksud di atas. Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menetapkan

rencana penerimaan APBN bulanan per Kantor Wilayah per jenis penerimaan. Direktorat Jenderal Anggaran menuangkan target penerimaan perpajakan dalam RAPBN dan memantau realisasi pencapaian target penerimaan perpajakan.

Setelah APBN ditetapkan setelah melewati proses diatas, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan distribusi Rencana Penerimaan per Kantor Wilayah (dengan rincian per KPP), yang terdiri dari PPh Non Migas, PPN dan PPn BM, Pajak lainnya, serta PBB dan BPHTB yang dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Rencana Penerimaan Pajak yang terdiri dari PPh Non Migas yang dirinci atas rencana penerimaan PPh Pasal 25 dan 29 Orang Pribadi, PPh Pasal 21, dan Pajak Non Migas Tidak Termasuk PPh Pasal 25 & 29 Orang Pribadi dan PPh Pasal 21, PPN dan PPn BM, Pajak lainnya, serta PBB dan BPHTB sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut.

Berdasarkan distribusi rencana penerimaan per Kanwil yang dirincikan lagi per KPP inilah merupakan target yang harus dicapai oleh masing-masing kantor dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

2.6. Faktor-Faktor Penentu Pencapaian Realisasi Penerimaan Pajak

Sebagai variabel bebas atau variabel yang menerangkan (*explanatory*) dalam model penelitian ini, tentunya sangat perlu untuk dibahas terlebih dahulu mengenai faktor-faktor apa saja yang menjadi penentu atau yang mempengaruhi pencapaian realisasi penerimaan pajak.

Sebelum dijelaskan satu persatu mengenai faktor-faktor atau variabel-variabel tersebut, perlu kiranya untuk merujuk pada kajian literatur yang berkaitan dengan hal tersebut. Diantara kajian-kajian yang ada, Terence Karran (1985) dalam jurnal Kebijakan Publik (*Public Policy*) berjudul "*The Determinants of Taxation in Britain: An Empirical Test*", menjelaskan bahwa ada 3 (tiga) faktor penentu penerimaan pajak sesuai dengan pendapatnya : "*At its simplest tax revenue accruing from a specific source in any one year is determined by three factors. First, the tax base, that is, the object defined by law as subject to tax, whether it is personal income, consumer goods or wealth. Second, the rate of tax payable on the given base e.g. the income tax rate in the pound, or the excise duty on alcoholic drink. Thirdly, The Determinants of Taxation in Britain: 367 revenue can be affected by the administration of tax collection*".

Faktor-faktor tersebut adalah basis pajak (*tax base*), tarif pajak (*the rate of tax*), dan administrasi perpajakan (*administration of tax collection*). Untuk basis pajak (*tax base*) dan tarif pajak (*the rate of tax*) tidak akan dibahas lebih lanjut, karena pada penelitian ini menitikberatkan pada administrasi perpajakan setelah diberlakukannya modernisasi kantor pajak. Administrasi tersebut erat kaitannya dengan keberadaan Sumber Daya Manusia/SDM, Sumber Dana (anggaran

belanja/DIPA), dan administrasi pelaporan Wajib Pajak yang dihubungkan dengan tingkat kepatuhannya. Disamping itu untuk mendapatkan data basis pajak (*tax base*) merupakan hal yang sulit, karena lingkup penelitian ini pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang wilayah kerjanya hanya sebatas kelurahan/kecamatan. Dan untuk tarif pajak juga tidak dimasukkan sebagai variabel dalam penelitian ini, karena pada tahun 2006-2008 tidak ada perubahan tarif yang signifikan.

Mengenai hubungan kompetensi Sumber Daya Manusia (pegawai) dengan pencapaian kinerja organisasi dijelaskan oleh Mathis & Jackson (Darlius:2009:46), menurutnya "*competency is a base characteristic that correlation of individual or team performance achievement*". Kompetensi adalah karakteristik dasar yang dapat dihubungkan dengan peningkatan kinerja individu atau tim. Pengelompokan kompetensi terdiri dari pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan kemampuan (*abilities*). Kompetensi yang ditetapkan dalam organisasi merupakan basis dari berbagai aspek pengembangan sumber daya yang dimiliki, yang dikondisikan sebagai upaya pendukung dalam pencapaian kinerja organisasi, dengan keunggulan kinerja merupakan modal penting untuk mengantar organisasi mencapai tingkat keunggulan bersaing yang optimal, efektif dan efisien.

Hubungan antara Sumber Daya Manusia dengan pencapaian kinerja organisasi dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak telah dibuktikan oleh Darlius dalam sebuah disertasi yang berjudul "*Pengaruh Kepemimpinan dan Kompetensi Terhadap Motivasi Kerja dan Implikasinya Terhadap Kinerja Pegawai (Suatu Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat)*". Kompetensi yang dipersyaratkan menurutnya dalam organisasi Direktorat Jenderal Pajak khususnya untuk pegawai *Account Representative* berpedoman pada Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedures / SOP*) yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 139/PMK.01/2006 tanggal 3 Desember 2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Operasi di Lingkungan Departemen Keuangan jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-14/PJ./2008 tanggal 13 Maret 2008 tentang Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedures*) Direktorat Jenderal Pajak. Standar Prosedur Operas (*Standard Operating Procedures / SOP*) merupakan serangkaian instruksi tertulis yang didokumentasikan dari aktivitas rutin dan berulang yang dilakukan oleh suatu organisasi.

Kinerja Sumber Daya Manusia dalam Direktorat Jenderal Pajak dapat tercermin pada pencapaian realisasi penerimaan pajak yang telah ditargetkan.

Istilah kinerja (Darlius:2009:64) berasal dari kinerja (*performance*) dan penampilan kerja atau prestasi (*actual performance*) sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Pengertian kinerja adalah penampilan kerja secara kualitas dan kuantitas yang disuguhkan oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja pegawai dapat dilihat dari segi kecakapan, keterampilan, pengetahuan dan kesungguhan pegawai yang bersangkutan. Karena kelangsungan hidup suatu organisasi tergantung salah satu di antaranya kinerja pegawainya dalam melaksanakan pekerjaan, karena pegawai merupakan unsur penting yang harus mendapat perhatian. Pencapaian tujuan organisasi menjadi kurang efektif apabila kinerja pegawai tidak maksimal dan hal ini akan menimbulkan pemborosan bagi organisasi itu sendiri. Oleh sebab itu prestasi kerja (kinerja) pegawai harus benar-benar diperhatikan. Dan dalam hal ini jumlah pegawai pun menjadi sangat penting untuk menunjang kinerja tersebut.

Selanjutnya Darlius (2009:85) menegaskan bahwa dalam mencapai tujuan seperti yang diharapkan, maka suatu institusi harus dapat meningkatkan kinerja organisasi. Begitu pula Instansi Pemerintah seperti harus mempunyai kemampuan bersaing dalam menghadapi tantangan ini yang bersumber pada Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, sehingga mampu menghadapi dan mengantisipasi tantangan serta memanfaatkan peluang dan kesempatan yang ada. Dengan demikian menjadi sangat penting untuk menghubungkan antara pencapaian target yang dibebankan dengan faktor pegawai baik secara kuantitas maupun secara kualitas, tentunya hal ini juga dihubungkan dengan jumlah Wajib Pajak yang harus dilayani.

Menurut Nurmantu, Safri (2005:33) kuantitas (jumlah) fiskus yang sesuai dengan volume pekerjaan yang makin meningkat, akan ikut memperlancar arus dana masuk ke kas negara. Kuantitas fiskus yang berlebihan akan menimbulkan ketidakefisienan, sebaliknya kekurangan tenaga akan menimbulkan kesulitan dalam optimalisasi penerimaan pajak. Jumlah Petugas Pajak yang memadai dan berkualitas akan lebih berhasil apabila dilengkapi dengan peralatan yang cukup seperti komputer dan alat komunikasi mutakhir seperti internet. Selanjutnya kualitas Petugas Pajak sangat menentukan efektifitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas Pajak atau fiskus yang profesional tidak mudah percaya begitu saja atas keterangan/pembukuan Wajib Pajak. Fiskus yang profesional akan secara konsisten menggali objek-objek pajak yang menurut ketentuan perundangan harus dikenakan pajak.

Dengan demikian Sumber Daya Manusia memiliki peranan yang amat penting bagi suatu organisasi dalam menjalankan peranannya, dalam penelitian Darlius pada Direktorat Jenderal Pajak khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat. Sumber Daya Manusia merupakan

aset suatu organisasi yang besar, yang dapat menentukan maju mundurnya suatu organisasi.

Dalam penelitian ini juga diuji pengaruh anggaran belanja (DIPA) yang dirasiokan dengan jumlah SDM yang ada sebagai sumber dana terhadap pencapaian penerimaan pajak. Anggaran yang dimaksud merupakan bagian dari biaya-biaya yang dikeluarkan oleh sektor publik.

Selain faktor sumber daya manusia dan sumber dana, faktor lain yang mempengaruhi pencapaian target penerimaan pajak adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Nurmantu, Safri (2005:148) isu kepatuhan dan hal-hal yang menyebabkan ketidakpatuhan (*tax evasion*) serta upaya untuk meningkatkan kepatuhan menjadi salah satu agenda penting baik di negara maju, apalagi di negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia. Walaupun sudah tersedia ancaman hukuman administratif maupun ancaman hukum pidana bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, akan tetapi kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang tidak tahu atau belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya. Hal ini terkait dengan ihwal kepatuhan perpajakan (*tax compliance*). Dan hal ini akan sangat mempengaruhi tingkat pencapaian penerimaan pajak baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ketidakpatuhan (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) mempunyai akibat yang sama, yakni berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara, atau bahkan tidak ada dana pajak yang masuk ke kas negara, akan tetapi keduanya mempunyai cara yang berbeda secara hukum seperti dikemukakan oleh Lina (Nurmantu, Safri (2005:151)) berikut ini : "*Tax evasion and tax avoidance have different legal connotation, although their end result is the same; that of reducing or altogether removing tax liability. It is tax evasion if reduction is made through some means contrary to law; it is tax avoidance if reduction is made by taking advantage of some means allowed by law, or at least not contrary to law. Tax evasion constitutes fraud; avoidance does not. Evasion is illegal; avoidance is not*".

Demikian beberapa faktor penentu pencapaian penerimaan pajak yang diuji pengaruhnya pada peneilitan ini yang dijelaskan secara umum, selanjutnya akan dijelaskan secara khusus satu persatu pada sub bab berikutnya.

III. GAMBARAN UMUM

3.1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) adalah unit vertikal yang berada di bawah Kantor Wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Pertama kali terbentuknya kantor modern ini adalah pada tahun 2004 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 254/KMK.01/2004 tanggal 24 Mei 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I, KPP Madya, dan KPP Pratama di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I (Jakarta Pusat). Dimana wilayah kerja dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I (Jakarta Pusat) adalah pada wilayah Kota Madya Jakarta Pusat. Pada saat itu dimulai dengan terbentuknya Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat.

KPP Pratama dipimpin oleh pejabat setingkat eselon III atau sebagai Kepala Kantor yang bertanggungjawab langsung kepada atasannya yakni Kepala Kanwil. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor dibantu oleh 10 (sepuluh) pejabat eselon IV dan Supervisor Tim Fungsional Pemeriksa Pajak. Dan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama telah diterapkan seksi Pengawasan dan Konsultasi yang dipimpin oleh seorang pejabat eselon IV atau kepala seksi yang beranggotakan para *Account Representative*.

Dalam penelitian ini dibedakan antara pegawai pelaksana yaag ada di setiap subbag / seksi dengan non pelaksana seperti pejabat eselon IV, *Account Representative*, Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak dan Penilai PBB serta Pejabat Juru Sita Pajak Negara (JSPN). Pembedaan ini didasarkan atas jenis dan tanggung jawab pekerjaan masing-masing posisi tersebut, dimana tanggung jawab pelaksana relatif lebih kecil dibandingkan dengan pegawai teknis / non pelaksana.

Organisasi dan Tata Kerja KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat (Jakarta I) yang diterapkan secara bertahap selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2005 berdasarkan pasal 54 Keputusan Mentei Keuangan nomor 254/KMK.01/2004, meliputi : KPP Pratama Jakarta Gambir Satu, KPP Pratama Jakarta Gambir Dua, KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga, KPP Pratama Jakarta Gambir Empat, KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu, KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua, KPP Pratama Jakarta Kemayoran, KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih, KPP Pratama Jakarta Menteng Satu, KPP Pratama Jakarta Menteng Dua, KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga, KPP Pratama Jakarta Senen, KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu, KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua, dan KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga.

3.2. *Account Representative* pada KPP Pratama

Pada setiap KPP Pratama didukung oleh staf khusus yang merupakan posisi baru dalam struktur organisasi di Direktorat Jenderal Pajak. Segala sesuatunya mengenai *Account Representative* (AR) secara khusus diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.01/2006 tanggal 20 Februari 2006.

Dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut *Account Representative* didefinisikan sebagai pegawai yang diangkat pada setiap Seksi Pengawasan dan Konsultasi di KPP yang telah mengimplementasikan Organisasi Modern. KPP yang telah mengimplementasikan Organisasi Modern adalah KPP yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang susunan organisasi, tugas, fungsinya mengacu dan sesuai pada susunan organisasi, tugas dan fungsi pada KPP sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 587/KMK.01/2003, Keputusan Menteri Keuangan 254/KMK.01/2004, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 579/KMK.01/2005.

3.3. Kelompok Jabatan Fungsional pada KPP Pratama

Selain *Account Representative* pada KPP Pratama juga diisi oleh pegawai yang mempunyai tugas dan keahlian tertentu / khusus yakni Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok ini diatur dalam pasal 39 Keputusan Menteri Keuangan nomor 254/KMK.01/2004 yang dijelaskan secara rinci.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya seperti pemeriksaan pajaka (*tax audit*). Jumlah Jabatan Fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Beberapa ketentuan lain mengenai Kelompok Jabatan Fungsional khususnya Pemeriksa Pajak lebih jelas lagi diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor 40/PJ./2005 tanggal 8 Februari 2005. Dimana dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan pajak dan penyidikan tindak pidana perpajakan. Dan Jabatan Fungsional adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh pegawai negeri sipil.

3.4. Pegawai Pelaksana pada KPP Pratama

Peran pegawai pelaksana pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama tidak kalah pentingnya dengan peran *Account Representative* dan kelompok jabatan fungsional. Para pelaksana ini menempati posisi di setiap seksi dengan tugas dan kewenangannya sesuai dengan *job description* yang diberikan oleh atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Beberapa tempat yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas dari para pegawai pelaksana di KPP Pratama adalah diantaranya pada Tempat Pelayanan Terpadu, Juru Sita Pajak Negara, *Operator Consule*, Petugas Ekstensifikasi Perpajakan, Petugas Pengolah Data dan Informasi, serta tempat lain sesuai dengan kebutuhan dari organisasi. Posisi tersebut berpengaruh bagi pelaksanaan kinerja di kantor tersebut dalam upaya mencapai target yang dibebankan.

Petugas pelaksana pada Tempat Pelayanan Terpadu diisi oleh pegawai yang mempunyai keahlian tertentu dan menguasai beberapa hal berkaitan dengan pelayanan, aturan perpajakan, serta sebagai unit pelayanan terdepan (*front liner*) yang mencerminkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama dengan mengacu pada konsep Pelayanan Prima.

3.5. Anggaran pada KPP Pratama

Dalam melaksanakan fungsinya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama didukung oleh adanya anggaran belanja yang telah ditetapkan setiap tahun anggaran. Anggaran belanja tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kantor dalam satu tahun anggaran yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dapat dicairkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dengan ketentuan yang berlaku. Pada awalnya Anggaran Belanja ditetapkan dan memungkinkan untuk dilakukan revisi pada tahun anggaran berjalan, yang akhirnya diperhitungkan realisasinya untuk dilaporkan sisa anggaran yang belum terealisasi.

Anggaran Belanja terdiri dari anggaran belanja barang, belanja pegawai dan belanja modal pada unit organisasi masing-masing kantor yang memiliki Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Ketiga jenis belanja ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang yang diamanatkan pada KPP Pratama karena merupakan sumber dana (biaya) dalam menjalankan program-program kerja yang telah ditetapkan. Dimana program kerja tersebut salah satu dan yang utamanya adalah program yang mendukung upaya pencapaian target penerimaan pajak pada kantor yang bersangkutan.

Mengapa anggaran belanja ini dimasukkan sebagai salah satu variabel yang menjelaskan dalam model penelitian ini salah satunya adalah kaitannya dengan *Collection Cost Efficiency Ratio (CCER)* atau secara singkat disebut sebagai

Collection Cost Ratio. Dimana menurut Nurmantu, Safri (2005:36) *Collection Cost Ratio* adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara biaya-biaya pemungutan pajak seperti gaji, biaya transport, listrik dari Direktorat Jenderal Pajak dengan jumlah pajak yang terhimpun. Misalnya jumlah gaji pegawai, biaya transportasi, listrik, telepon, air dan sebagainya atau yang disebut sebagai Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan Direktorat Jenderal Pajak dihubungkan dengan pencapaian penerimaan pajak pada tahun tersebut. Dengan perhitungan *Collection Cost Ratio* inilah dapat dinyatakan bahwa Anggaran sangat berhubungan dengan pencapaian penerimaan pajak.

3.6. Kepatuhan dalam Perpajakan (*Tax Compliance*)

Telah dibahas sebelumnya bahwa syarat terutangnya pajak adalah adanya Subjek Pajak dan Objek Pajak. Jika kedua syarat tersebut terpenuhi, maka dalam sistem *Self Assessment* harus aktif memenuhi kewajiban perpajakan yang dimulai dengan mendaftarkan diri, mengisi SPT dengan jujur, baik dan benar sampai dengan melunasi pajak terutang tepat pada waktunya.

Nurmantu, Safri (2005:148) menyatakan bahwa kepatuhan dalam perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurutny terdapat dua macam kepatuhan, yaitu : *pertama*, kepatuhan formal, dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya mematuhi ketentuan tentang batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh. Dan yang *kedua*, kepatuhan material yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Jadi Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT Tahunan Pajak Penghasilan, adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang yang berlaku.

Namun meskipun Undang-Undang telah mengatur sanksi administratif bahkan ancaman hukum pidana bagi mereka yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, masih banyak wajib pajak yang tidak atau belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya.

3.7. Kebijakan Umum Perpajakan Tahun 2005-2008

Kebijakan perpajakan yang dilakukan oleh Pemerintah secara intensif antara lain dilakukan melalui program reformasi sistem administrasi perpajakan, intensifikasi dan ekstensifikasi, serta penegakan hukum (*law enforcement*). Selain itu, Pemerintah juga memberikan berbagai fasilitas perpajakan terhadap komoditas dan sektor-sektor tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan investasi tanpa mengganggu penerimaan perpajakan.

Dalam periode 2005–2008, kebijakan umum perpajakan lebih diarahkan untuk perluasan basis pajak, peningkatan pelayanan, pengurangan beban pajak melalui peningkatan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dan pemberian fasilitas pajak pada dunia usaha tanpa mengganggu pencapaian target penerimaan perpajakan. Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah terus melakukan langkah-langkah pembaharuan serta penyempurnaan kebijakan dan administrasi perpajakan (*tax policy and administration reform*). Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa peranan penerimaan perpajakan dewasa ini menjadi sangat penting dalam menopang keberlangsungan APBN. (1) program intensifikasi; (2) program ekstensifikasi; dan (3) modernisasi kantor pelayanan pajak dan kepatuhan.

Program intensifikasi yang telah mulai dilakukan sejak tahun 2004 antara lain dilakukan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut: (1) pemetaan (*mapping*); (2) pembuatan profil (*profiling*) wajib pajak; (3) *benchmarking*; (4) aktivasi wajib pajak *nonfiler*; (5) pemantauan kepatuhan WP orang pribadi potensial; (6) pemanfaatan data pihak ketiga; dan (7) optimalisasi pemanfaatan data perpajakan.

Pemetaan (*Mapping*) bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum potensi perpajakan dan keunggulan fiskal di wilayah masing-masing kantor/unit kerja yang digunakan sebagai petunjuk dan sarana analisis dalam rangka penggalan potensi penerimaan, pelayanan, dan pengawasan. Pada tahun 2007, seluruh kantor pelayanan pajak (KPP) telah mulai melakukan pemetaan (*mapping*) dan akan terus disempurnakan.

Pembuatan Profil (*Profiling*) bertujuan untuk menyajikan informasi fiskal WP secara individu, mengukur tingkat risiko dan kepatuhan WP, mengenal WP yang terdaftar di unit kerjanya, memonitor perkembangan usaha WP, melakukan pengawasan, penggalan potensi, dan pelayanan yang lebih baik. Dalam tahun 2007 telah dimulai pembuatan profil (*profiling*) di masing-masing KPP untuk periode tahun pajak 2002 sampai dengan 2006. Di dalam tahun 2008, kegiatan *profiling* difokuskan pada pemantapan *profile* WP.

Program intensifikasi berikutnya dilakukan melalui *benchmarking* dan optimalisasi pemanfaatan data perpajakan (OPDP). *Benchmarking* merupakan

proses pembuatan ukuran atau besaran suatu kegiatan yang wajar dan terbaik yang digunakan sebagai ukuran standar. OPDP adalah uji silang (*data matching*) laporan satu wajib pajak dengan seluruh wajib pajak lainnya. Uji silang ini mencakup seluruh jenis pajak yang meliputi data SPT, faktur pajak, bukti potong PPh, daftar pemegang saham, jumlah harta, dan data pembayaran pajak, sehingga dapat diketahui keseluruhan potensi WP.

Dalam tahun 2008, selain menjalankan berbagai kebijakan yang tercakup dalam program reformasi sistem administrasi perpajakan, Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan *sunset policy* yang merupakan bagian dari amendemen UU KUP Tahun 2007. Kebijakan ini hanya berlaku satu tahun, yaitu mulai 1 Januari 2008 hingga 31 Desember 2008. Pada dasarnya kebijakan *sunset policy* memberikan beberapa keringanan pembayaran pajak bagi WP yang mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Dengan diberlakukannya kebijakan ini diharapkan akan meningkatkan kepatuhan WP dan memperbaiki basis data perpajakan.

Dalam upaya mencapai target-target tersebut, Pemerintah melakukan beberapa langkah pendukung, antara lain sebagai berikut: (1) perbaikan administrasi dan peningkatan kepatuhan pajak; (2) pemberian insentif pajak untuk mendorong investasi dan menjaga stabilitas harga pangan dalam negeri; serta (3) kebijakan cukai IHT menuju tarif *full specific* dan simplifikasi lapisan tarif.

IV. METODOLOGI PENELITIAN

4.1. Model Regresi Linear Majemuk (*Multiple Regression*)

Dalam menguji hubungan antar variabel dalam penelitian ini digunakan Analisis Regresi Linier Majemuk (*Multiple Regression*) pada ilmu Ekonometrika dengan menggunakan 7 (tujuh) variabel bebas (*independent variable*) yang mempengaruhi variabel terikatnya (*dependent variable*). Dimana variabel bebas tersebut adalah realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya yang merupakan realisasi berbanding target yang dibebankan (dalam prosentase), jumlah Sumber Daya Manusia / SDM yang terdiri dari *Account Representative/AR*, Fungsional Pemeriksa Pajak dan Pegawai Pelaksana, yang dirasiokan dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar efektif, Sumber Dana (Realisasi Anggaran Belanja/DIPA) yang dirasiokan dengan jumlah SDM yang ada pada masing-masing kantor, dan tingkat Kepatuhan Administrasi Wajib Pajak (Orang Pribadi dan Badan). Ketujuh variabel

bebas tersebut mempengaruhi variabel terikat berupa realisasi pencapaian target penerimaan pajak (prosentase realisasi dengan target yang dibebankan).

Menurut Nachrowi dan Usman (2006:91), dengan semakin banyaknya variabel bebas berarti semakin tinggi pula kemampuan regresi yang dibuat untuk menerangkan variabel terikat, atau peran faktor-faktor lain di luar variabel bebas yang digunakan, yang dicerminkan oleh residual atau *error* menjadi semakin kecil. Dengan demikian, semakin banyak variabel independen yang digunakan maka semakin tinggi pula koefisien determinasinya (R^2).

Selain dari variabel tak bebas dan variabel bebas, dalam model regresi linier majemuk juga memasukkan faktor intersep. Dimana intersep dapat memberikan (menggambarkan) pengaruh (efek) rata-rata semua variabel yang tidak dimasukkan ke dalam model terhadap Y , dalam penelitian ini salah satunya adalah basis pajak (*tax base*) yang memang sulit untuk diketahui secara pasti dikarenakan lingkup penelitian hanya terbatas pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang wilayah kerjanya hanya meliputi tingkat kelurahan saja. Sedangkan interpretasi intersep secara mekanis menurut Gujarati (1978: 92) adalah rata-rata nilai Y ketika X_2 , X_3 , dan seterusnya disamakan dengan nol.

Adanya variabel-variabel yang tidak semuanya masuk dalam persamaan model memungkinkan adanya *intercept* yang tidak konstan. Atau dengan kata lain, *intercept* ini mungkin berubah untuk setiap individu dan waktu. Pemikiran inilah yang menjadi dasar pemikiran pembentukan model tersebut.

Analisis regresi dalam penelitian ini menggunakan Metode Efek Tetap (*Fixed Effect*). Seperti dinyatakan dalam buku teori ekonometrika bahwa asumsi pembuatan model yang menghasilkan alpha (α) konstan untuk setiap individu (i) dan waktu (t) kurang realistis. Dengan menggunakan Metode Efek Tetap (*Fixed Effect*) hal tersebut dapat diatasi, karena metode ini dapat memungkinkan adanya perubahan alpha (α) pada setiap individu (i) dan waktu (t).

4.2. Pengujian Beberapa Kriteria Model Estimasi

1. Uji parsial model (uji t)

Untuk mengetahui apakah ketujuh variabel bebas secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel tidak bebasnya (Realisasi Penerimaan Pajak).

$H_0 : \beta_i = 0$, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan.

$H_1 : \beta_i \neq 0$, artinya ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas ke i terhadap variabel tidak bebas.

Apabila probabilitas $<$ alpha (α) maka hipotesa ditolak, artinya variabel *independent* signifikan dalam menjelaskan variabel *dependennya* dalam taraf alpha (α).

2. Uji overall model (uji F)

$H_0 : \beta_0 = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$, yaitu: secara simultan tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel tidak bebas.

H_1 : minimal terdapat satu $\beta_i \neq 0$, yaitu: minimal satu variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel tidak bebas.

Apabila probabilitas $< \alpha$ (α) maka hipotesa ditolak, artinya *model mampu* dalam menjelaskan *variabel dependennya* dalam taraf α (α).

3. Goodness of fit (Koefisien Determinasi, R^2)

Merupakan ukuran yang menyatakan besarnya proporsi atau prosentase total variasi dalam variabel tidak bebas yang dapat dijelaskan variabel bebas dalam model regresi. Nilai R^2 berkisar antara 0 dan 1, atau $0 < R^2 < 1$. Koefisien determinasi tersebut mempunyai kegunaan, diantaranya sebagai ukuran ketepatan/kecocokan suatu garis regresi yang ditetapkan terhadap suatu kelompok atau hasil observasi dan mengukur besarnya prosentase jumlah variasi Y yang diterangkan oleh model regresi. Untuk analisis linear berganda pada penelitian ini, digunakan *adjusted R-squared*. *Adjusted R-squared* adalah koefisien determinasi yang sudah dihilangkan pengaruh derajat bebasnya, artinya *adjusted R-squared* benar-benar menunjukkan pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel tidak bebas.

4. Uji Heteroskedastisitas

Untuk menguji apakah variasi error peramalan tidak sama untuk semua pengamatan [$E(u_i^2) = \sigma^2_i$]. Beberapa cara untuk mendeteksinya:

1) plot e^2_i terhadap y_i atau x_i , tidak disarankan karena keterbatasan pengamatan

2) menggunakan uji statistik "White Heteroscedasticity" dengan hipo

H_0 : Homoskedastisitas

H_1 : Heteroskedastisitas

Jika nilai $n \cdot R^2 \leq \chi^2$ keputusannya adalah terima H_0 (begitu juga sebaliknya). Akibat yang ditimbulkan jika asumsi tersebut dilanggar adalah nilai koefisien *un-biased*, varians estimasi koefisien regresi tidak minimal lagi, sehingga cenderung menghasilkan keputusan bahwa variabel yang diuji tidak signifikan pengaruhnya.

5. Uji Multikolinearitas

Menjelaskan tentang adanya keterkaitan/korelasi yang kuat antar variable bebas. Untuk mendeteksinya dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti: pada kondisi R^2 yang cukup tinggi dan hasil pengujian overall signifikan

namun hasil pengujian parsial tidak signifikan. Deteksi lainnya adalah dengan menggunakan matriks korelasi, dimana apabila korelasi antar variabel bebas di bawah 80% maka dapat dikatakan model telah terbebas dari asumsi multikolinieritas. Akibat yang ditimbulkan hampir sama dengan heteroskedastisitas dan tanda koefisien regresi bisa berubah (yang seharusnya (+) menjadi (-) atau sebaliknya). Untuk mengatasinya :

- 1) mengeluarkan variabel bebas yang menyebabkan multikolinieritas (perlu ketelitian dan pengalaman),
- 2) menggabungkan data *cross-section* dengan data *time series* (semakin banyak data, multikolinieritas akan cenderung turun),
- 3) *distributed lag model*, atau
- 4) *principal component analysis*.

6. Uji Autokorelasi

Menjelaskan adanya korelasi antara data-data pengamatan, atau munculnya suatu data dipengaruhi data sebelumnya. Kondisi ini umumnya terjadi pada data *time series*, sementara pada data *cross section* tidak terjadi. Untuk mendeteksinya dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa cara :

- 1) Menggunakan statistik *Durbin-Watson (DW-Stat)* dengan aturan sebagai berikut:

Auto (+)	Grey	Tdk Ada	Grey	Auto (-)
0	d_L	d_U	$4-d_U$	$4-d_L$

DW-stat, tidak valid untuk digunakan apabila model mengandung *lag dependent variable*.

- 2) Uji statistik yang lebih baik adalah menggunakan *Breusch-Godfrey (BG) Test* Secara umum hipotesis yg digunakan adalah :

$$H_0 : \rho_1 = \rho_2 = \dots = \rho_k = 0$$

$$H_1 : \rho_1 = \rho_2 = \dots = \rho_k \neq 0$$

Akibat yang ditimbulkan jika terjadi autokorelasi adalah meskipun hasil estimasinya *unbiased*, namun standar error koefisien regresinya terlalu rendah sehingga hasil pengujian secara parsial cenderung signifikan.

4.3. Konstruksi dan Spesifikasi Model

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Analisis Regresi Llinier Majemuk (*Multiple Regression*) dengan Metode Efek Tetap (*Fixed Effect*) dengan data panel (*pooling data*), dan bentuk kosntruksi modelnya adalah sebagai berikut :

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + \beta_6 X_{6it} + \beta_7 X_{7it} + \epsilon_{it}$$

i = 1 - 15 (KPP sesuai urutan pada Tabel 1.3)

t = tahun 2006, 2007 dan 2008

Bentuk umum analisa dekskriptifnya adalah :

Realisasi Penerimaan Pajak $Y_{it} = \beta_0 + \beta_1$ Realisasi Penerimaan Pajak Tahun Sebelumnya $_{it} + \beta_2$ AR per WP $_{it} + \beta_3$ Fungsional per WP $_{it} + \beta_4$ Pelaksana per WP $_{it} + \beta_5$ Kepatuhan Administrasi WP OP $_{it} + \beta_6$ Kepatuhan Administrasi WP Badan $_{it} + \beta_7$ DIPA per SDM $_{it} + \varepsilon_{it}$ (error).

$i = 1 - 15$ (KPP sesuai urutan pada Tabel 1.3)

$t =$ tahun 2006, 2007 dan 2008

dimana :

- Y_{it} : prosentase realisasi penerimaan pajak pada kantor i tahun ke- t
 β_0 : konstanta
 X_{1it} : prosentase realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya pada kantor i tahun ke- t
 X_{2it} : rasio jumlah SDM *Account Representative* per WP pada kantor i tahun ke- t (prosentase)
 X_{3it} : rasio jumlah SDM Fungsional Pemeriksa Pajak per WP pada kantor i tahun ke- t (prosentase)
 X_{4it} : rasio jumlah SDM pegawai pelaksana per WP pada kantor i tahun ke- t (prosentase)
 X_{5it} : tingkat Kepatuhan Administrasi Wajib Pajak OP pada kantor i tahun ke- t (posentase)
 X_{6it} : tingkat Kepatuhan Administrasi Wajib Pajak Badan pada kantor i tahun ke- t (prosentase)
 X_{7it} : rasio realisasi DIPA per total SDM ada kantor i tahun ke- t (juta rupiah/SDM)
 ε_{it} : eror peramalan pada kantor i tahun ke- t

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing variabel :

- 1) Y_{it} atau Prosentase Realisasi Penerimaan Pajak, merupakan prosentase realisasi penerimaan pajak yang dicapai oleh KPP Pratama (i) di Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat pada tahun ke- t . Angka ini didapat dengan membandingkan antara pencapaian penerimaan pajak dengan target yang dibebankan. Variabel ini berupa prosentase (%);
- 2) X_{1it} Prosentase Realisasi Penerimaan Pajak Tahun Sebelumnya, merupakan pencapaian target penerimaan pajak masing-masing kantor pada tahun sebelumnya. Variabel ini berupa prosentase (%);

- 3) $X_{2\ it}$ atau Rasio AR per WP, adalah rasio jumlah sumber daya atau pegawai (orang) *Account Representative* yang dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak (WP) terdaftar dan efektif pada KPP Pratama (i) pada tahun ke-t. *Account Representative* adalah SDM yang bertugas melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan para Wajib Pajak sekaligus tempat berkonsultasi bagi Wajib Pajak. Jumlah AR disyaratkan berdasarkan hasil analisa beban kerja maksimal 10 (sepuluh) orang di setiap seksi Pengawasan dan Konsultasi. Sedangkan seksi Pengawasan dan Konsultasi pada KPP Pratama di Kanwil DJP Jakarta Pusat berjumlah 4 (empat). Rasio ini menggambarkan tingkat kapasitas SDM AR terhadap pihak (*stakeholder*) yang harus dilayani, yakni Wajib Pajak. Dalam perhitungannya menggunakan satuan untuk AR dan ribuan untuk Wajib Pajak, dan hasilnya berupa prosentase (%);
- 4) $X_{3\ it}$ atau Rasio Fungsional per WP, adalah rasio jumlah sumber daya atau pegawai (orang) Fungsional Pemeriksa Pajak (*Tax Auditor*) yang dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak (WP) terdaftar dan efektif pada KPP Pratama (i) pada tahun ke-t. Fungsional Pemeriksa Pajak merupakan SDM yang bertugas melakukan kegiatan pemeriksaan pajak (*tax audit*) kepada Wajib Pajak dengan standar dan kriteria tertentu dalam rangka pengujian kepatuhan kewajiban perpajakan. Rasio ini menggambarkan tingkat kapasitas SDM Fungsional Pemeriksa Pajak terhadap pihak (*stakeholder*) yang harus dilayani, yakni Wajib Pajak. Dalam perhitungannya menggunakan satuan untuk Fungsional Pemeriksa Pajak dan ribuan untuk Wajib Pajak, dan hasilnya berupa prosentase (%);
- 5) $X_{4\ it}$ atau Rasio Pelaksana per WP, adalah rasio jumlah sumber daya (orang) Pegawai Pelaksana yang dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak (WP) terdaftar dan efektif pada KPP Pratama (i) pada tahun ke-t. Pegawai Pelaksana adalah SDM pendukung yang bertugas pada bidang administrasi, seperti : pelayanan, penagihan pajak, pengolahan data dan informasi, dan ektensifikasi pada KPP Pratama. Rasio ini menggambarkan tingkat kapasitas SDM Pegawai Pelaksana terhadap pihak (*stakeholder*) yang harus dilayani, yakni Wajib Pajak. Dalam perhitungannya menggunakan satuan untuk Pegawai Pelaksana dan ribuan untuk Wajib Pajak, dan hasilnya berupa prosentase (%);
- 6) $X_{5\ it}$ atau Kepatuhan Administrasi WP OP adalah perbandingan antara jumlah laporan pajak / SPT Tahunan PPh OP yang dilaporkan dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) terdaftar dan efektif pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (i) pada tahun ke-t. Dalam perhitungannya berupa prosentase;
- 7) $X_{6\ it}$ atau Kepatuhan Administrasi WP Badan adalah perbandingan antara jumlah laporan pajak / SPT Tahunan Badan yang dilaporkan dengan jumlah Wajib Pajak Badan terdaftar efektif pada KPP Pratama (i) pada tahun ke-t. Dalam perhitungannya berupa prosentase;

- 8) X_{7it} atau Rasio DIPA per SDM, adalah rasio jumlah realisasi penggunaan dana sesuai anggaran belanja setiap satuan kerja/DIPA dengan jumlah total SDM/pegawai pada KPP Pratama (i) pada tahun ke-t. Dalam perhitungannya akan didapatkan angka rupiah (dalam jutaan) per satu orang / SDM.

Hipotesis hubungan antara variabel bebas atau variabel yang menjelaskan (*explanatory variables*) dengan variabel terikat (Realisasi Penerimaan Pajak) diharapkan berhubungan positif sehingga apabila variabel bebas bertambah lebih besar/tinggi satu satuan maka Realisasi Penerimaan Pajak akan bertambah/naik sebesar nilai koefisien masing-masing variabel bebas di atas.

V. PEMBAHASAN/ANALISIS

5.1. Estimasi Model Regresi

Pada sub bab ini akan dibahas serta dianalisa hasil dari pengujian (estimasi) model yang telah dibentuk. Untuk mengestimasi model tersebut, peneliti menggunakan bantuan program aplikasi komputer atau *software* Eviews versi 4.1. Dari bentuk model yang telah spesifikasikan, dilakukan estimasi data panel (*pooling data*) dengan Metode Efek Tetap (*Fixed Effect*) secara tahunan (*annual*) dari tahun 2006-2008. *Type of Object* yang digunakan adalah *pool* dengan *cross section identifiers* adalah sebagai berikut :

- GAM1 mengartikan KPP Pratama Jakarta Gambir Satu,
- GAM2 mengartikan KPP Pratama Jakarta Gambir Dua,
- GAM3 mengartikan KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga,
- GAM4 mengartikan KPP Pratama Jakarta Gambir Empat,
- SWB1 mengartikan KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu,
- SWB2 mengartikan KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua,
- KMY mengartikan KPP Pratama Jakarta Kemayoran,
- CPT mengartikan KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih,
- MTG1 mengartikan KPP Pratama Jakarta Menteng Satu,
- MTG2 mengartikan KPP Pratama Jakarta Menteng Dua,
- MTG3 mengartikan KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga,
- SNN mengartikan KPP Pratama Jakarta Senen,
- TAB1 mengartikan KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu,
- TAB2 mengartikan KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua,
- TAB3 mengartikan KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga.

Sedangkan untuk variabel-variabelnya diidentifikasi dengan :

- PEN mengartikan Realisasi Penerimaan Pajak,
- PEN(-1) mengartikan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun Sebelumnya,
- AR mengartikan Rasio *Account Representative* per WP,
- FUNG mengartikan Rasio Fungsional Pemeriksa Pajak per WP,
- PELAK mengartikan Rasio Pegawai Pelaksana per WP,
- KEPOP mengartikan Tingkat Kepatuhan Adminstrasi WP OP,
- KEPBDN mengartikan Tingkat Kepatuhan Administrasi WP Badan,
- DIPA mengartikan Rasio Realisasi DIPA per SDM.

Dependent Variable: PEN?
 Method: GLS (Cross Section Weights)
 Date: 07/22/09 Time: 17:03
 Sample: 2007 2008
 Included observations: 2
 Number of cross-sections used: 15
 Total panel (balanced) observations: 30
 One-step weighting matrix
 White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PEN?(-1)	0.178831	0.110362	1.620410	0.1438
AR?	0.557692	0.073932	7.543305	0.0001
FUNG?	0.051227	0.068288	0.750171	0.4746
PELAK?	-0.772813	0.084259	-9.171880	0.0000
KEPOP?	1.019642	0.080730	12.63032	0.0000
KEPBDN?	-4.598838	0.463005	-9.932587	0.0000
DIPA?	0.072803	0.052060	1.398441	0.1995
Fixed Effects				
_GAM1--C	268.1344			
_GAM2--C	134.9953			
_GAM3--C	148.7788			
_GAM4--C	243.5838			
_SWB1--C	206.8784			
_SWB2--C	188.7805			
_KMY--C	212.6624			
_CPT--C	112.8022			
_MTG1--C	261.7290			
_MTG2--C	147.7471			
_MTG3--C	268.7566			
_SNN--C	123.4172			
_TAB1--C	380.1765			
_TAB2--C	226.4166			
_TAB3--C	175.1000			
Weighted Statistics				
R-squared	0.999929	Mean dependent var	403.2849	
Adjusted R-squared	0.999743	S.D. dependent var	805.0970	
S.E. of regression	12.89982	Sum squared resid	1331.242	
F-statistic	5378.700	Durbin-Watson stat	3.750000	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.679690	Mean dependent var	111.4558	
Adjusted R-squared	-0.161124	S.D. dependent var	15.46327	
S.E. of regression	16.66252	Sum squared resid	2221.117	
Durbin-Watson stat	3.750000			

Dengan beberapa identifikasi dan variabel dari data panel yang sudah di-*pooling*, setelah peneliti melakukan beberapa estimasi dari konstruksi model yang telah dibentuk, diperoleh hasil yang terbaik dengan output di atas.

5.2. Pengujian Beberapa Kriteria Model Estimasi

1. Untuk uji *parsial* model (uji t)

Pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah variabel bebas secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel tidak bebas.

$H_0 : \beta_i = 0$, arti, tidak ada pengaruh yang signifikan.

$H_1 : \beta_i \neq 0$, arti, ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas ke i terhadap variabel tidak bebas.

Dan hasilnya adalah seluruh probabilitas masing-masing koefisien dibawah taraf alpha (α) atau $< \alpha$ yang berarti hipotesa ditolak atau ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas ke i tahun ke t terhadap variabel tidak bebas. Dari 7 (tujuh) variabel bebas ada 4 (empat) variabel yang signifikan dalam taraf alpha (α) 5% (lima persen) yakni AR per WP, Pegawai Pelaksana per WP, Kepatuhan Administrasi WP OP dan Kepatuhan Administrasi WP Badan. Variabel Penerimaan Tahun Sebelumnya (PEN(-1)) dan Rasio DIPA per SDM signifikan pada taraf alpha (α) 20% (dua puluh persen). Sedangkan untuk variabel Fungsional per WP signifikan pada taraf alpha (α) 50% (lima puluh persen)

Pengujian juga dilakukan dengan membandingkan antara *T-Statistic* masing-masing koefisien dengan *T-Table*, dimana *T-Table*-nya adalah 2,306 untuk (α) 5%, 1,397 untuk (α) 20% dan 0,706 untuk (α) 50%. Jika dibandingkan satu persatu, maka seluruh variabel memiliki nilai *T-Statistic* yang lebih besar dibandingkan dengan nilai *T-Table*. Hal ini berarti menolak H_0 dan dapat dinyatakan bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel tidak bebas (terikat).

2. Untuk uji *overall* model (uji F)

Pengujian ini mengacu pada ketentuan berikut ini :

$H_0 : \beta_0 = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$, yaitu: secara simultan tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel tidak bebas, pada penelitian ini tidak ada satu pun variabel bebas yang sama dengan nol.

H_1 : minimal terdapat satu $\beta_i \neq 0$, yaitu: minimal satu variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel tidak bebas, berdasarkan hasil output estimasi atas model dapat dinyatakan bahwa seluruh variabel bebas

mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel tidak bebas (Realisasi Penerimaan Pajak).

Selanjutnya ini juga didasarkan pada ketentuan apabila probabilitas $< \alpha$ (α) maka hipotesa ditolak, artinya *model mampu* dalam menjelaskan variabel terikatnya dalam taraf α (α). Dari hasil output terlihat bahwa *F-Statistic* sebesar 5378,700 merupakan angka yang cukup besar bila dibandingkan dengan *F-Table* pada masing-masing taraf α (α). Berdasarkan perbandingan tersebut dapat dinyatakan tolak H_0 atau berpengaruh signifikan.

3. *Goodness of fit* (Koefisien Determinasi, R^2)

Merupakan ukuran yang menyatakan besarnya proporsi atau prosentase total variasi dalam variabel tidak bebas yang dapat dijelaskan variabel bebas dalam model regresi. Nilai R^2 berkisar antara 0 dan 1, atau $0 < R^2 < 1$, dan berdasarkan hasil output estimasi model regresi diperoleh nilai *Adjusted R²* (yang sudah dihilangkan derajat bebasnya) sebesar 0,999743 (*weighted statistics*). Dengan nilai *adjusted R-squared* ini benar-benar menunjukkan pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel tidak bebas yang umumnya dikatakan baik jika nilainya diatas 75% (tujuh puluh lima persen).

Nilai Koefisien determinasi (R^2) tersebut mempunyai kegunaan sebagai ukuran ketepatan / kecocokan garis regresi yang ditetapkan terhadap suatu kelompok atau hasil observasi dan mengukur besarnya prosentase jumlah variasi Y yang diterangkan oleh model regresi. Dengan nilai *Adjusted R²* sebesar 0,999743 (*weighted*) menginformasikan bahwa model regresi yang terestimasi adalah baik atau dengan kata lain variabel terikat (Realisasi Penerimaan Pajak) sangat besar dapat diterangkan oleh variabel bebasnya.

4. Kriteria Ekonometrik (Pelanggaran Asumsi Klasik)

Secara garis besar kriteria ekonometrik dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Dalam penelitian ini, gejala heteroskedastis sudah diperbaiki secara langsung dengan melakukan koreksi *Standard Error (White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance)*, sehingga diharapkan tidak ada korelasi antara *error* dengan variabel bebas dalam model dan perilaku *error term* tidak memiliki pola yang sistematis.⁸
- (2) Masalah pelanggaran asumsi multikolonieritas secara otomatis telah terbebas karena berdasarkan hasil uji matrik korelasi di atas menunjukkan tidak ada gejala *multicolinearity* dalam model, karena semua nilai korelasi masing-masing variabel bebas di bawah 80%.

⁸ Bayu Kharisma, *Peran Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Di Era Desentralisasi 1995-2006: Pendekatan Ekonometrika*, Tesis Tidak Diterbitkan Program MPKP UI: 2006,

- (3) masalah pelanggaran asumsi otokorelasi secara otomatis dapat diatasi karena dengan terpilihnya model FEM sebagai metode estimasinya, hal ini dikarenakan model FEM tidak membutuhkan asumsi terbebasnya model dari serial korelasi sehingga uji tentang otokorelasi dapat diabaikan.”^{9 10}

Dengan kesimpulan ini maka diharapkan bahwa estimasi yang dihasilkan dapat menunjukkan nilai yang baik, efisien dan tidak bias serta dapat menggambarkan pengaruh yang murni dari variabel bebas terhadap variabel tidak bebas sehingga layak dijadikan sebagai dasar analisis.¹¹

5.3. Analisa dan Penjelasan Koefisien Model Regresi

- (1) Variabel Realisasi Penerimaan Pajak Tahun Sebelumnya atau PEN (-1) berpengaruh signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak (jika membandingkan probabilitasnya dengan taraf alpha 20%), dan jika melihat tanda koefisiennya, variabel ini berpengaruh positif terhadap variabel terikatnya.

Interpretasi koefisien regresi untuk variabel ini adalah jika Realisasi Penerimaan Pajak Tahun Sebelumnya bertambah atau naik sebanyak 1% (satu persen), maka akan berpengaruh (signifikan) pada naiknya Realisasi Penerimaan Pajak sebesar 0,179% (nol koma satu tujuh sembilan persen). Secara umum artinya dengan bertambah atau lebih besarnya Realisasi Penerimaan Pajak Tahun Sebelumnya akan berpengaruh positif terhadap tingkat prosentase Realisasi Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama pada tahun 2006-2008. Untuk lebih jelasnya mengenai hal ini, dapat melihat data realisasi Penerimaan Pajak rata-rata pada setiap tahunnya terus meningkat pada tabel 5.1.

- (2) Variabel Rasio *Account Representative (AR)* per WP (ribuan) berpengaruh signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak (jika membandingkan probabilitasnya dengan taraf alpha 5%), dan jika melihat tanda koefisiennya, variabel ini berpengaruh positif terhadap variabel terikatnya. Interpretasi koefisien regresi untuk variabel ini adalah jika Rasio *Account Representative (AR)* per WP (ribuan) bertambah atau naik sebanyak 1% (satu persen), maka

⁹ Nachrowi D Nachrowi dan Hardius Usman, Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan, LPFE-UI, Jakarta: 2006;

¹⁰ Gujarati Damodar, *Basic Econometric 4th Edition*, The McGraw-Hill Companies: 2004;

¹¹ Abdul Aziz, *Pengaruh Program Bantuan Operasional Sekolah Pada Departemen Pendidikan Nasional Terhadap Angka Partisipasi Kasar: 2006-2008*, Tesis Tidak Diterbitkan Program MPKP UI: 2009,

akan berpengaruh (signifikan) pada naiknya Realisasi Penerimaan Pajak sebesar 0.558% (nol koma lima lima delapan persen). Secara umum artinya dengan bertambahnya Rasio *Account Representative (AR)* per WP (ribuan) akan berpengaruh positif terhadap tingkat prosentase Realisasi Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama pada tahun 2006-2008.

Tabel 5.1. Prosentase Realisasi Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Kanwil DJP Jakarta Pusat Th 2006-2008

Nama Kantor	Realisasi 2006 (%)	Realisasi 2007 (%)	Realisasi 2008 (%)
KPP Pratama Jakarta Gambir Satu	62.79	94.06	136.52
KPP Pratama Jakarta Gambir Dua	99.94	95.27	119.98
KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga	89.88	92.04	116.45
KPP Pratama Jakarta Gambir Empat	82.41	85.44	113.87
KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu	68.30	103.71	124.65
KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua	65.28	115.06	123.58
KPP Pratama Jakarta Kemayoran	67.31	102.81	125.31
KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih	59.45	88.96	110.46
KPP Pratama Jakarta Menteng Satu	128.27	107.92	112.44
KPP Pratama Jakarta Menteng Dua	92.01	111.77	108.33
KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga	52.52	127.71	131.29
KPP Pratama Jakarta Senen	65.70	81.39	111.60
KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu	59.13	99.48	109.68
KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua	83.63	114.84	152.23
KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga	99.08	114.69	112.15

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (diolah)

- (3) Variabel Rasio Fungsional Pemeriksa Pajak per WP (ribuan) berpengaruh signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak (jika membandingkan probabilitasnya dengan taraf alpha 50%), dan jika melihat tanda koefisiennya, variabel ini berpengaruh positif terhadap variabel terikatnya. Interpretasi koefisien regresi untuk variabel ini adalah jika Rasio Fungsional Pemeriksa Pajak per WP (ribuan) bertambah atau naik sebanyak 1% (satu persen), maka akan berpengaruh (signifikan) pada naiknya Realisasi Penerimaan Pajak sebesar 0.051% (nol koma nol lima satu persen). Secara umum artinya dengan bertambahnya Rasio Fungsional Pemeriksa Pajak per WP (ribuan) akan berpengaruh positif terhadap tingkat prosentase Realisasi Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama pada tahun 2006-2008. Walaupun dengan prosentase yang sangat kecil.
- (4) Variabel Rasio Pegawai Pelaksana Pajak per WP (ribuan) berpengaruh signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak (jika membandingkan

probabilitasnya dengan taraf alpha 5%), dan jika melihat tanda koefisiennya variabel ini adalah berpengaruh negatif terhadap variabel terikatnya.

Interpretasi koefisien regresi untuk variabel ini adalah jika Rasio Pegawai Pelaksana Pajak per WP (ribuan) bertambah atau naik sebanyak 1% (satu persen), maka akan berpengaruh (signifikan) pada turunnya Realisasi Penerimaan Pajak sebesar 0.773% (nol koma tujuh tujuh tiga persen). Atau dapat diartikan, dengan Rasio Pegawai Pelaksana per WP yang ada pada masing-masing KPP tidak akan menambahkan Realisasi Penerimaan Pajak. Hal ini dapat diduga dengan melihat fungsi dan tugas Pegawai Pelaksana yang tidak berhubungan langsung dengan upaya pencapaian Realisasi Penerimaan Pajak, karena fungsi dan tugasnya hanya bersifat administratif.

- (5) Variabel Tingkat Kepatuhan Administrasi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) berpengaruh signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak (jika membandingkan probabilitasnya dengan taraf alpha 5%), dan jika melihat tanda koefisiennya variabel ini adalah berpengaruh positif terhadap variabel terikatnya.

Interpretasi koefisien regresi untuk variabel ini adalah jika prosentase Tingkat Kepatuhan Administrasi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) bertambah atau naik sebanyak 1% (satu persen), maka akan berpengaruh (signifikan) pada naiknya Realisasi Penerimaan Pajak sebesar 1,02% (satu koma nol dua persen). Atau dapat diartikan, dengan meningkatnya tingkat kepatuhan ini maka akan berdampak pada meningkatnya Realisasi Penerimaan Pajak.

- (6) Variabel Tingkat Kepatuhan Administrasi Wajib Pajak Badan berpengaruh signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak (jika membandingkan probabilitasnya dengan taraf alpha 5%), dan jika melihat tanda koefisiennya variabel ini adalah berpengaruh negatif terhadap variabel terikatnya.

Interpretasi koefisien regresi untuk variabel ini adalah jika prosentase Tingkat Kepatuhan Administrasi Wajib Pajak Badan bertambah atau naik sebanyak 1% (satu persen), maka akan berpengaruh pada turunnya Realisasi Penerimaan Pajak sebesar 4,599% (empat koma lima sembilan sembilan persen). Atau dapat diartikan, dengan meningkatnya tingkat kepatuhan ini maka tidak berdampak pada meningkatnya Realisasi Penerimaan Pajak.

- (7) Variabel Rasio DIPA (jutaan rupiah) per SDM / pegawai berpengaruh signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak (jika membandingkan

probabilitasnya dengan taraf alpha 20%), dan jika melihat tanda koefisiennya, variabel ini berpengaruh positif terhadap variabel terikatnya. Interpretasi koefisien regresi untuk variabel ini adalah jika Rasio DIPA (jutaan rupiah) per SDM / pegawai bertambah atau naik sebanyak 1% (satu persen), maka akan berpengaruh (signifikan) pada naiknya Realisasi Penerimaan Pajak sebesar 0.073% (nol koma nol tujuh tiga persen). Secara umum artinya dengan bertambahnya Rasio DIPA (jutaan rupiah) per SDM / pegawai akan berpengaruh positif terhadap tingkat prosentase Realisasi Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama pada tahun 2006-2008. Walaupun dengan prosentase yang sangat kecil.

Secara umum dengan menggunakan Metode Efek Tetap (*Fixed Effect*) dapat dilihat beberapa KPP yang memiliki nilai terbaik dari setiap variabel, yakni KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu, Menteng Tiga, Gambir Satu dan Menteng Satu. Untuk lebih jelasnya dapat melihat satu persatu nilai variabel bebas dan variabel terikatnya dalam tabel di bawah ini :

Tabel 5.2. Nilai Variabel Pada KPP Pratama yang Terbaik Pada Kanwil DJP Jakarta Pusat Tahun 2006-2008

Nama KPP Pratama	Rata-rata Realisasi Thn Sebelum (%)	Rasio AR (Org)/ WP (Ribuan)	Rasio Pemeriksa Pajak (Org)/ WP (Ribuan)	Rasio Peg. Pelaksana (Org)/ WP (Ribuan)	Kepatuhan Administrasi WP OP (%)	Kepatuhan Administrasi WP Badan (%)	DIPA / SDM (Juta Rupiah)	Penerimaan Pajak 2006 (%)	Penerimaan Pajak 2007 (%)	Penerimaan Pajak 2008 (%)
Tn. Abang Satu	81,73	91,51	51,94	99,55	53,67	19,20	70,42	59,13	99,48	109,68
Menteng Tiga	78,71	51,66	31,44	53,44	24,31	18,19	45,27	52,52	127,71	131,29
Gambir Satu	84,93	16,34	13,02	31,85	16,57	10,71	76,46	62,79	94,06	136,52
Menteng Satu	107,39	59,92	35,41	62,64	22,83	17,80	54,11	128,27	107,92	112,44

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (diolah)

Dengan melihat tabel di atas, keempat KPP Pratama tersebut memiliki nilai variabel yang terbaik. Hal ini bisa dibuktikan pada penjelasan-penjelasan sebelumnya yang menunjukkan keempat KPP Pratama ini selalu memiliki nilai terbesar dalam setiap variabel atau melebihi rata-rata secara keseluruhan. Dan jika melihat prosentase Realisasi Penerimaan Pajak keempat KPP tersebut setiap tahunnya menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan.

VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Kesimpulan

1. Realisasi Penerimaan Pajak pada KPP Pratama dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut, yakni Realisasi Penerimaan Pajak tahun sebelumnya, rasio *Account Representative* per Wajib Pajak efektif, rasio Fungsional Pemeriksa Pajak per Wajib Pajak efektif, rasio Pegawai Pelaksana per Wajib Pajak efektif, tingkat Kepatuhan Administrasi Wajib Pajak Orang Pribadi, tingkat Kepatuhan Administrasi Wajib Pajak Badan, dan rasio Realisasi Anggaran Belanja (DIPA) per Sumber Daya Manusia atau pegawai dengan tingkat signifikansi yang berbeda-beda.
2. Diantara ketujuh faktor yang mempengaruhi, ada 5 (lima) faktor yang berpengaruh positif, yakni Realisasi Penerimaan Pajak tahun sebelumnya, rasio *Account Representative* per Wajib Pajak efektif, rasio Fungsional Pemeriksa Pajak per Wajib Pajak efektif, tingkat Kepatuhan Administrasi Wajib Pajak Orang Pribadi, dan rasio Realisasi Anggaran Belanja (DIPA) per Sumber Daya Manusia atau pegawai. Artinya kenaikan setiap satuan unitnya akan berpengaruh pada naiknya realisasi Penerimaan Pajak pada KPP Pratama sebesar satu satuannya (dalam persen). Diantara kelima faktor tersebut, yang memiliki pengaruh paling besar (signifikan) adalah tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan rasio *Account Representative* per Wajib Pajak efektif. Ketiga faktor lainnya masih perlu ditingkatkan lagi.
3. Faktor-faktor yang memiliki pengaruh negatif adalah rasio Pegawai Pelaksana per Wajib Pajak efektif dan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Artinya kenaikan setiap satuan unitnya tidak berpengaruh pada naiknya realisasi Penerimaan Pajak pada KPP Pratama sebesar satuannya (dalam persen), atau bahkan pada satu kondisi tertentu menyebabkan turunnya Realisasi Penerimaan Pajak. Yang memiliki pengaruh negatif paling besar adalah tingkat Kepatuhan Administrasi Wajib Pajak Badan, terlihat dengan persentasenya yang lebih kecil dibawah tingkat Kepatuhan Administrasi Wajib Pajak Orang Pribadi. Padahal jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak Badan. Hal lain yang berpengaruh dengan hal tersebut juga karena dimungkinkannya Wajib Pajak memohon pengembalian kelebihan pembayaran pajaknya (restitusi) atas kredit pajak dalam pelaporan SPT Tahunannya. Sedangkan pengaruh rasio Pegawai Pelaksana per Wajib Pajak efektif yang negatif disebabkan karena Pegawai

Pelaksana hanya mempunyai fungsi dan tugas di bidang administrasi. Atau bahkan jumlah Pegawai Pelaksana yang ada sudah melebihi kapasitas yang seharusnya, hal ini ditunjukkan dengan rasionya yang lebih besar daripada rasio *Account Representative* dan Fungsional Pemeriksa Pajak terhadap jumlah Wajib Pajak terdaftar tetapi masih berpengaruh negatif.

4. Secara keseluruhan dan rata-rata, KPP Pratama yang memiliki nilai atau besaran yang lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya pada setiap faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi Penerimaan Pajak adalah KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu, Menteng Tiga, Gambir Satu dan Menteng Satu. Hal ini dikarenakan KPP Pratama tersebut memiliki nilai dengan satuan terbesar hampir seluruhnya dalam setiap variabel atau melebihi rata-rata secara keseluruhan. Dan jika melihat prosentase Realisasi Penerimaan Pajak keempat KPP tersebut setiap tahunnya menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Sedangkan yang memiliki nilai dengan satuan paling kecil adalah KPP Pratama Cempaka Putih dan Tanah Abang Tiga.
5. Setelah berjalan selama 4 (empat) tahun sejak berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama *sebagai* bagian dari pelaksanaan program Reformasi Perpajakan, realisasi pencapaian target penerimaan di Kanwil DJP Jakarta Pusat menunjukkan hasil yang sangat baik dengan tercapainya target tersebut pada seluruh kantor. Tercapainya target yang dibebankan tentunya tidak terlepas dari pengaruh ketujuh faktor yang telah disebutkan diatas.

6.2. Rekomendasi

1. Perlu terus dilakukannya analisa beban kerja pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk dapat memaksimalkan hasil dari target yang dibebankan. Hal ini berkaitan dengan pengalokasian jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai dan perbandingannya dengan jumlah Wajib Pajak efektif yang harus dilayani. Agar didapatkan suatu ukuran efektifitas yang terbaik beban kerja dari setiap Sumber Daya Manusia.
2. Selain jumlah atau kuantitas dan efektifitas beban kerjanya yang perlu diperhatikan, kualitas dari Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai juga perlu ditingkatkan. Khusus untuk *Account Representative* dan Fungsional Pemeriksa Pajak yang tugas dan fungsinya berhubungan langsung dengan upaya pencapaian target Penerimaan Pajak agar lebih ditingkatkan kualitas pendidikan dan pengetahuan lainnya, dengan mengadakan pendidikan dan latihan yang terkait dengan tugas dan fungsinya tersebut. Sedangkan untuk Pegawai Pelaksana agar dipertimbangkan untuk dirasionalisasi berdasarkan alokasi dan beban kerjanya selain dengan meningkatkan kualitasnya. Karena

berdasarkan hasil penelitian menunjukkan perannya masih belum optimal dalam mendukung upaya pencapaian target yang dibebankan.

3. Perlu terus dilakukannya pengawasan terhadap realisasi Anggaran Belanja (DIPA) agar tidak ada kebocoran, sehingga akan maksimal dalam penggunaannya sebagai upaya untuk mencapai target yang dibebankan. Hal ini sangat penting berkaitan dengan Anggaran Belanja (DIPA) sebagai sarana bagi Sumber Daya Manusia atau pegawai dalam melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan.
4. Selain faktor internal (SDM dan Anggaran Belanja), perlu juga ditingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (formal dan material) dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan membangun hubungan yang positif antara Petugas Pajak dengan Wajib Pajak. Dalam hal ini yang perlu mendapat perhatian lebih adalah tingkat Kepatuhan Administrasi Wajib Pajak Badan yang harus lebih ditingkatkan lagi, dengan melakukan pengawasan yang lebih intensif dan menerapkan tindakan *law enforcement* yang lebih tegas.
5. Agar dilakukan penelitian lebih lanjut pada unit kerja selain Kanwil DJP Jakarta Pusat dan juga untuk tingkat nasional di masa yang akan datang. Dalam penelitian tersebut agar dipertimbangkan untuk memasukkan variabel basis pajak (*tax base*) serta penentuan target berdasarkan basis pajak (*tax base*) tersebut. Tentunya hal ini jika datanya sudah tersedia dengan baik dan lengkap.
6. Pemerintah Pusat perlu membuat program-program lain yang berhubungan dengan pelaksanaan Reformasi Perpajakan, agar tercipta hasil yang lebih memuaskan bagi semua pihak.

Daftar Pustaka

- Chuanlun, Wang. 1984. *Some Notes on Tax Reform in China*. Cambridge University. www.jstor.org.
- Darlius. 2009. *Pengaruh Kepemimpinan dan Kompetensi Terhadap Motivasi Kerja dan Implikasinya Terhadap Kinerja Pegawai (Suatu Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat)*. UPI YAI. Jakarta
- Departemen Keuangan RI. 2003. *Nota Keuangan dan APBN 2003*. Jakarta
- Departemen Keuangan RI. 2008. *Nota Keuangan dan APBN 2008*. Jakarta
- Departemen Keuangan RI. 2008. *Nota Keuangan dan RAPBN 2009*. Jakarta
- Direktorat Jenderal Pajak. 2009. *Keterangan Pers Penerimaan Pajak Tahun 2008*. Jakarta.

- Direktorat Jenderal Pajak. 2008. *Keterangan Pers Penerimaan Pajak Tahun 2007*. Jakarta.
- Hilman, L, Arye. 2003. *Public Finance and Public Policy*. Cambridge. UK.
- Karran, Terence. 1985. *The Determinants of Taxation in Britain: An Empirical Test*. Journal of Public Policy, Vol. 5, No. 3, Taxation. Cambridge University Press Stable URL : <http://www.jstor.org/stable/399844>
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Andi. Jakarta
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan; Edisi 3*. Granit. Jakarta.
- Nugroho D, Riant. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang*. Jakarta.
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan; Edisi 3*. Granit. Jakarta.
- Sillicon ValleyNetwork. 2003. *Tax Principles Workbook*. The Tax Policy Group.
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Prtambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah..
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.01/2006 tentang *Account Representative* pada Kantor Pelayanan Pajak yang Telah Mengimplementasikan Organisasi Modern.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.01/2004 tentang Organisasi Tata dan Laksana Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I, Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi Tata dan Laksana Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pemriksan dan Penyidikan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Penyuluhan dn Pengamatan Potensi Perpajakan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/2007 tentang Penerapan Kode Etik di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Penyuluhan dn Pengamatan Potensi Perpajakan, Sehubungan dengan Reorganisasi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-443/PJ./2009 tentang Penetapan Visi Misi, Strategi dan Nilai Acuan Direktorat Jenderal Pajak.